



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Alallah SWT, karena dengan Rahmat-Nya sehingga “Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Banten Tahun 2017” dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Dengan tersusunnya Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Banten Tahun 2017 ini, diharapkan dapat memberikan informasi penyebab, dampak, langkah-langkah penanggulangan serta rekomendasi untuk menuju pelestarian fungsi lingkungan hidup terutama di Provinsi Banten.

Kami menyadari laporan ini tidak lepas dari kekurangan, karena itu segala kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dan peningkatan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu tersusunnya “ Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Banten Tahun 2017”, semoga bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, khususnya berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Banten

Banten, November 2017

Gubernur



DAFTAR ISI

Kata Pengantar -----	i
Daftar Isi -----	ii
Daftar Tabel -----	iv
Daftar Gambar -----	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang -----	BAB I-1
1.2. Tujuan dan Manfaat -----	BAB I -3
1.3. Profil Provinsi Banten -----	BAB I -3

BAB II KONDISI LINGKUNGAN HIDUP & KECENDERUNGANNYA

2.1. Lahan dan Hutan -----	BAB II-1
2.2. Keanekaragaman Hayati -----	BAB II-2
2.3. Air -----	BAB II-16
2.4. Udara -----	BAB II-19
2.5. Laut,Pesisir Pantai-----	BAB II-23
2.6. Iklim -----	BAB II-31
2.7. Bencana Alam -----	BAB II-32

BAB III TEKANAN TERHADAP LINGKUNGAN

3.1. Kependudukan -----	BAB III-1
3.2. Permukiman -----	BAB III-7
3.3. Kesehatan -----	BAB III-9
3.4. Pertanian -----	BAB III-12
3.5. Industri -----	BAB III-14



3.6. Pertambangan -----	BAB III-15
3.7. Energi -----	BAB III-17
3.8. Transportasi-----	BAB III-18
3.9. Pariwisata -----	BAB III-19

BAB IV UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1. Rehabilitasi Lingkungan -----	BAB IV-2
4.2. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi dan Masyarakat-----	BAB IV-5
4.3. Dokumen Izin Lingkungan -----	BAB IV-7
4.4. Penegakan Hukum-----	BAB IV-10
4.5. Peran Serta Masyarakat-----	BAB IV-19
4.6. Kelembagaan-----	BAB IV-22

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon-----	BAB II-6
Tabel 2.2. Luas Terumbu Karangdan Padang Lamun -----	BAB II-25
Tabel 2.3. Permasalahan Abrasi di Provinsi Banten-----	BAB II-28
Tabel 3.1. Luas Wilayah,Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk -----	BAB III-1
Tabel 3.2. Jumlah Kasus Penyakit Terbanyak di Provinsi Banten -----	BAB III-10
Tabel 3.3. Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang-----	BAB III-12
Tabel 3.4. Jumlah Perusahaan dan nilai Produksi Industri Besar dan Sedang di Provinsi Banten -----	BAB III-14
Tabel 3.5. Jumlah Pelanggan Menurut Jenis Tarif di Provinsi Banten -----	BAB III-17
Tabel 4.1. Jumlah Pengaduan yang Diterima pada Tahun berjalan 2017 -----	BAB IV-16



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Prosentase Luas Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Banten	BAB I -5
Gambar 2.1. Prosentase Luas Tutupan Lahan Hutan	BAB II-9
Gambar 2.2. Grafik Prosentase Penutupan Substrat di Lokasi Pengamatan	BAB II-25
Gambar 2.3. Terumbu Karang	BAB II-26
Gambar 2.4. Kawasan Industri dan Perkotaan di Wilayah Rawan Gerakan Tanah	BAB II-33
Gambar 2.5. Peta Daerah Rawan Longsor di Provinsi Banten	BAB II-34
Gambar 2.6. Kawasan Industri dan Perkotaan Rawan Tsunami	BAB II-35
Gambar 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	BAB III-2
Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016	BAB III-3
Gambar 3.3. Jumlah Rumah Sakit DI Provinsi Banten	BAB III-11
Gambar 3.4. Jumlah Puskesmas di Provinsi Banten	BAB III-11
Gambar 3.5. Jumlah Perusahaan di Provinsi Banten	BAB III-14
Gambar 3.6.Masjid Agung Banten	BAB III-20
Gambar 3.7.Gunung Krakatau	BAB III-21
Gambar 3.8. Pantai Sarwana	BAB III-22



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pola pembangunan yang dikembangkan sudah seharusnya memperhatikan fungsi lingkungan secara utuh, tidak saja mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang terkandung dari potensi yang ada disuatu daerah. Sehingga kita dapat memperkecil dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pada lingkungan karena langsung maupun tidak langsung manusia sangat bergantung kepada alam (paham determinisme) sebagai penghasil sumber daya yang dibutuhkan bagi kehidupan. Meskipun belakangan ini, terjadi perubahan paradigma dimana yang berusaha mempengaruhi alam dengan segala teknologi yang ada (paham posibilisme). Secara umum, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pembangunan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh alam yang saling berinteraksi membentuk sistem ekologi yang disebut sebagai ekosistem.

Kerusakan lingkungan merupakan suatu kondisi dimana lingkungan berada diluar ambang batas toleransi kualitas baik secara fisik maupun fungsi sehingga keberadaannya tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatnya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai hal yaitu akibat faktor internal (natural disaster) dan faktor eksternal (error threatment). Faktor internal dimungkinkan terjadi karena perubahan dalam lingkungan itu sendiri dan sifatnya alami sehingga prosesnya dapat diterima sebagai suksesi yang wajar dan terkendali, contohnya kerusakan lingkungan pasca bencana alam gunung meletus. Dalam hal ini manusia diluar tanggungjawab manusia, dan sifatnya bersiklus. Faktor eksternal dimungkinkan terjadi karena salah dalam mengelola potensi dan memanfaatkan fungsi yang dimiliki oleh lingkungan, sehingga prosesnya harus melalui suksesi yang dikendalikan, contohnya kerusakan lingkungan akibat



penggalian bahan tambang yang berlebihan di areal rawan bencana. Faktor yang terakhir ini peran manusia sangatlah dominan dan periodenya sangat fluktuatif mengikuti pola kesadaran manusia akan fungsi lingkungan.

Kualitas lingkungan yang baik merupakan salah satu modal dasar penting bagi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat lokal, penduduk yang bekerja serta yang berkunjung ke daerah tersebut. Banyak aktivitas manusia yang memiliki dampak buruk terhadap kualitas lingkungan karena pengelolaan sampah dan limbah yang kurang baik, kepedulian masyarakat yang rendah terhadap kebersihan lingkungan, penggunaan yang semakin meningkat bahan-bahan yang tidak mampu didegradasi oleh alam serta bahan xenobiotik lain yang berdampak serius terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan jumlah dan penggunaan kendaraan pribadi dan kendaraan yang tidak layak jalan serta operasi industri yang berpengelolaan buruk merupakan penyebab penting lain menurunnya kualitas lingkungan. Perencanaan tata ruang dan wilayah yang tidak mempedulikan kaidah pelestarian lingkungan, kelemahan birokrasi, penegakan hukum dan kelembagaan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas lingkungan.

Kerusakan lingkungan di Provinsi Banten juga sudah mengkhawatirkan yang dicirikan dengan rendahnya kualitas dan kuantitas air pada daerah aliran sungai Cisadane, Sungai Cidurian, Sungai Ciujung, Sungai Cidanau. Hal ini dapat dilihat dari fluktuasi debit air yang sangat tinggi, banjir dimusim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Berbagai permasalahan lingkungan ini sudah diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan tertuang dalam isu strategis RPJMD Provinsi Banten 2012-2017 yang kemudian menjadi salah satu misi Pemerintah Provinsi Banten yakni infrastruktur wilayah/kawasan dan lingkungan hidup.

Dalam rangka mencapai misi tersebut diatas maka strategi yang dilaksanakan dan berkaitan dengan lingkungan adalah Meningkatkan pengendalian pencemaran air dan udara dari industri dan domestik; Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim; Mengubah daerah rawan bencana menjadi daerah bebas bencana (banjir, kekeringan, sampah, longsor, dan bencana lainnya); Meningkatkan peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan



hidup; Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK); dan Meningkatnya pengelolaan kawasan lindung. Dalam laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Banten ini, berusaha untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup pada tahun 2017 dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak dalam rangka pengelolaan lingkungan. Diharapkan laporan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan.

1.2. Tujuan dan Manfaat

1.2.1. Tujuan

Tujuan dari ditulisnya buku laporan SLHD Provinsi Banten ini antara lain:

- a. Untuk mengumpulkan dan menginformasikan data dari berbagai SKPD dan Pemerintah Kab/Kota dalam satu bentuk laporan.
- b. Untuk menganalisis data dan informasi serta isu lingkungan di Provinsi Banten menurut prinsip pembangunan berwawasan ekologis.
- c. Untuk mempresentasikan keterkaitan yang kompleks dan kritis antara lingkungan biofisik dan sosio-ekonomi.
- d. Untuk menyediakan pemahaman akan pengaruh kegiatan manusia pada lingkungan serta implikasikanya pada kesehatan manusia dan kesejahteraan ekonomis.

1.2.2. Manfaat

Buku Laporan SLHD Banten 2017 ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan yang dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah.
- b. Membantu membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Membantu menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

1.3. Profil Provinsi Banten

Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat




pemerintahannya berada di Kota Serang. Pada awalnya Provinsi Banten terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang dan dua kota yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran wilayah, Kabupaten Serang menjadi Kabupaten Serang dan Kota Serang. Selanjutnya, Kabupaten Tangerang dimekarkan menjadi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sehingga, Provinsi Banten saat ini terdiri dari empat kabupaten dan empat kota.

Secara geografis, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar 90 km dari DKI Jakarta serta memiliki luas sebesar 9.662,92 km² atau sekitar 0,51 persen dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayahnya, berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Selat Sunda di sebelah barat. Dengan demikian, Provinsi Banten mempunyai posisi yang strategis yaitu sebagai jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sebagian wilayahnya pun yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menjadi hinterland bagi Provinsi DKI Jakarta.

Secara geografis, wilayah Provinsi Banten terletak pada 5°07'50" – 7°01'1" Lintang Selatan dan 105°01'11" – 106°07'12" Bujur Timur. Provinsi Banten terdiri dari 8 wilayah yang terdiri dari 4 kabupaten serta 4 kota yang masing-masing mempunyai karakteristik sendiri, yaitu:

- a. Kabupaten Lebak
- b. Kabupaten Pandeglang
- c. Kabupaten Serang
- d. Kabupaten Tangerang
- e. Kota Cilegon
- f. Kota Tangerang
- g. Kota Serang
- h. Kota Tangerang Selatan

**Gambar 1 Prosentase Luas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten**

Wilayah Provinsi Banten yang memiliki bentang alam mulai dari puncak gunung sampai laut memiliki sumber daya alam cukup besar berupa lingkungan darat, laut dan pulau-pulau kecil. Luas total wilayah Provinsi Banten 17.342,92 km² yang terdiri atas:

- wilayah darat (4 kabupaten dan 4 kota) seluas 9.662,92 km²
- wilayah laut sejauh 12 mil, seluas ± 7.680 km² yang diukur dari garis pantai tegak lurus ke arah laut lepas
- perairan kepulauan (dengan asumsi panjang pantai Provinsi Banten 400 km dan 1 mil laut = 1,6 km)

Adapun batas wilayah adalah sebagai berikut:

- sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa
- sebelah Timur dibatasi oleh Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
- sebelah Selatan dibatasi oleh Samudera Hindia
- sebelah Barat dibatasi oleh Selat Sunda



1.4. Isu Prioritas

Berdasarkan pengumpulan data dan informasi, isu prioritas lingkungan Provinsi Banten pada tahun 2017 sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten terdiri dari beberapa isu yakni:

- a. Belum meningkatnya Indeks Kualitas Air
- b. Masih rendahnya Indeks Kualitas Udara
- c. Masih kurangnya luas area rehabilitasi hutan dan lahan
- d. Belum optimalnya fungsi hutan dan kawasan lindung.
- e. Kurangnya Ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan dan ketentuan izin
- f. Rendahnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup
- g. Masih kurangnya Ketaatan Industri Terhadap Baku Mutu Air Limbah dan Emisi Udara
- h. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan.
- i. Masih kurangnya kemampuan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan
- j. Kurangnya pengendalian penggunaan kawasan hutan
- k. Minimnya Kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan
- l. Belum meningkatnya fungsi hutan dan kawasan lindung



BAB II KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN KECENDERUNGANNYA

2.1. Lahan dan Hutan

Kewenangan pengelolaan lahan dan hutan diarahkan sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan, dimana berdasarkan UU 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)
2. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)
3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
 - a) Pemanfaatan kawasan hutan
 - b) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
 - c) Pemungutan hasil hutan
 - d) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan dan/atau penyerapan karbon
 - e) Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
 - f) Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi
 - g) Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu
 - h) Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun
 - i) Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi

2.1.1. Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan Utama

a. Lahan Sawah

Luas lahan sawah di Provinsi Banten pada tahun 2016 tercatat sebesar 204.539 hektar, dimana 94,74 persen diantaranya terletak di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang dan Kabupaten



Serang. Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah yang memiliki luas lahannya terbesar yaitu mencapai 54.768 hektar atau 26,78 persen dari total luas lahan di Banten, disusul oleh Kabupaten Lebak sebesar 53.946 hektar (26,37 persen) kemudian Kabupaten Serang sebesar 48.011 hektar (23,47 persen) dan Kabupaten Tangerang sebesar 37.073 hektar (18,13 persen), sedangkan luas lahan sawah sisanya sebesar 5,25 persen berasal dari Kota Tangerang sebesar 706 hektar (0,35 persen), Kota Cilegon sebesar 1.611 hektar (0,79 persen), Kota Serang sebesar 8.325 hektar (4,07 persen) dan terakhir Kota Tangerang Selatan adalah kabupaten/kota di Provinsi Banten yang memiliki luas lahan sawah terkecil yaitu hanya sebesar 99 hektar atau 0,05 persen dari total lahan sawah dibanten. Sebesar 203.123 hektar atau 99,31 persen lahan sawah di Provinsi Banten ditanami padi, sedangkan sisanya sebesar 0,69 persen tidak ditanami padi, dari sekitar 1.416 hektar lahan sawah yang tidak ditanami padi, 969 hektar (68,43 persen) ditanami tanaman lainnya selain padi, sedangkan sisanya sebesar 447 hektar (31,57 persen) tidak ditanami apapun. Sebesar 64,10 persen dari luas lahan yang ditanami padi atau sekitar 130.198 hektar lahan sawah ditanami padi sebanyak dua kali dalam setahun, sisanya sebesar 33.115 hektar (16,30 persen) hanya ditanami padi sebanyak satu kali dalam setahun dan selebihnya sekitar 39.810 hektar (19,60 persen) ditanami padi lebih dari tiga kali dalam setahun. Berdasarkan jenis pengairan, 106.403 hektar atau 52,02 persen luas lahan sawah diantaranya adalah lahan sawah irigasi. Jenis lahan sawah irigasi yang terluas terdapat di Kabupaten Serang (27.516 hektar atau 25,86 persen), kemudian diikuti oleh Kabupaten Lebak (25.909 hektar atau 24,35 persen), Kabupaten Tangerang (24.805 hektar atau 23,31 persen), Kabupaten Pandeglang (22.674 hektar atau 21,31 persen), sedangkan Kota Serang dan Kota Tangerang masih dibawah 5 persen dari total luas lahan sawah irigasi di provinsi banten. Berdasarkan luasnya berturut-turut adalah Kota Serang (4.993 hektar atau 4,69 persen) dan Kota Tangerang (506 hektar atau 0,48 persen) sedangkan di Kota Tangerang Selatan dan dan Kota Cilegon tidak terdapat lahan sawah irigasi. Hampir seluruh luas lahan sawah irigasi ditanami padi, sebesar 105.459 hektar atau 99,11 persen lahan sawah irigasi di Provinsi Banten ditanami padi, sedangkan sisanya sebesar 0,89 persen tidak ditanami padi, dari sekitar 944 hektar lahan sawah irigasi yang tidak ditanami padi, 605 hektar (64,09 persen)



ditanami tanaman lainnya selain padi, sedangkan sisanya sebesar 339 hektar (35,91 persen) tidak ditanami apapun. Sebesar 65,92 persen dari luas lahan sawah irigasi yang ditanami padi atau sekitar 69.521 hektar lahan sawah irigasi ditanami padi sebanyak dua kali dalam setahun, sisanya sebesar 26.435 hektar (25,07 persen) ditanami padi lebih dari atau sampai dengan tiga kali dalam setahun dan selebihnya sekitar 9.503 hektar (9,01 persen) hanya ditanami padi sebanyak satu kali dalam setahun.

b. Lahan bukan sawah

Yang dimaksud lahan bukan sawah adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah, seperti lahan untuk tegal/kebun, ladang/huma, padang rumput dan sebagainya. Luas total lahan bukan sawah di Provinsi Banten mencapai 514.218 hektar. Dari jumlah tersebut, luas lahan yang digunakan untuk tegal/kebun mencapai 149.925 hektar (29,16 persen) dan untuk ladang/huma sebesar 74.703 hektar (14,53 persen), perkebunan (67.679 hektar atau 13,16 persen), ditanami pohon/ hutan rakyat (85.294 hektar atau 16,59 persen), padang pengembalaan/rumput (2.007 hektar atau 0,39 persen), lahan yang sementara tidak diusahakan (12.595 hektar atau 2,45 persen), dan lainnya (122.015 hektar atau 23,73 persen). Dari luas total lahan bukan sawah di Provinsi Banten 39,85 persen diantaranya terdapat di Kabupaten Pandeglang sebesar 204.911 hektar disusul dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang masing -masing sebesar 194.823 hektar (37,89 persen) dan 70.446 hektar (13,70 persen), Kabupaten Tangerang sebesar 20.475 hektar atau 3,98 persen, Kota Serang sebesar 11.764 hektar (2,29 persen), Kota Cilegon sebesar 7.624 hektar (1,48 persen), Kota Tangerang sebesar 2.152 hektar(0,42 persen) dan Kota Tangerang Selatan 1.993 hektar (0,39 persen). Berdasarkan penggunaan lahan, luas tegal/kebun mencapai 149.925 hektar atau 29,16 persen. Kabupaten Pandeglang dan Lebak merupakan daerah yang mempunyai lahan tegal/kebun terluas, yang mencapai 65.334 hektar (43,58 persen) dan 42.613 hektar (28,42 persen). Kemudian disusul berturut-turut diikuti oleh Kabupaten Serang (20.221 hektar atau 13,49 persen), Kabupaten Tangerang (10.319 hektar atau 6,88 persen), Kota Serang (7.279 hektar atau 4,86 persen), Kota Cilegon (3.053 hektar atau 2,04 persen), Kota Tangerang Selatan (474 hektar atau 0,32 persen) dan Kota Tangerang (632 hektar atau 0.42 persen). Untuk penggunaan lahan bukan sawah



ladang/huma Kabupaten Pandeglang merupakan daerah yang memiliki ladang/huma terluas yaitu sebesar 32.896 hektar atau 44,04 persen dari seluruh luas ladang/huma di Provinsi Banten. Disusul oleh Kabupaten Lebak sebesar 31.215 hektar atau 41,79 persen, kemudian Kabupaten Serang sekitar 6.904 hektar atau 9,24 persen, Kota Cilegon sebesar 2.019 hektar atau 2,70 persen, Kota Serang memiliki lahan ladang/huma sebesar 1.365 hektar atau 1,83 persen, sedangkan sisanya dibawah satu persen dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan (217 hektar atau 0,29 persen), Kota Tangerang (69 hektar atau 0,09 persen) dan Kabupaten Tangerang sebesar 18 hektar atau 0,02 persen. Luas lahan sementara tidak diusahakan di Provinsi Banten, paling besar berada di Kabupaten Pandeglang dengan luas sebesar 4.650 hektar atau 36,92 persen, disusul dengan Kabupaten Lebak sebesar 4.201 hektar atau 33,35 persen. Sedangkan sisanya masih dibawah 10 persen dari total luas lahan sementara tidak diusahakan di Provinsi Banten. Seperti halnya luas sementara tidak diusahakan, luas perkebunan, luas hutan rakyat dan luas padang rumput di Provinsi Banten paling besar berada di Kabupaten Lebak dengan luas masing-masing sebesar 38.612 hektar atau 57,05 persen, 37.603 hektar atau 44,09 persen dan 870 hektar atau 43,35 persen.

c. Lahan bukan Pertanian

Yang dimaksud lahan bukan pertanian adalah rumah dan bangunan, rawa-rawa (tidak ditanami) dan lahan bukan pertanian lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus dll), luas total lahan bukan pertanian di Provinsi Banten mencapai 178.004 hektar. Dari luas total lahan bukan pertanian di Provinsi Banten sebesar 31,29 persen diantaranya terdapat di Kabupaten Lebak atau 55.703 hektar disusul dengan Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang masing -masing sebesar 37.557 hektar (21,10 persen) dan 25.845 hektar (14,52 persen), Kota Tangerang sebesar 15.564 hektar atau 8,74 persen, Kabupaten Pandeglang sebesar 15.010 hektar (8,43 persen), Kota Tangerang Selatan sebesar 12.633 hektar (7,10 persen), Kota Cilegon 8.315 hektar (4,67 persen) dan Kota Serang 7.377 hektar (4,14 persen).



2.1.2. Luas Kawasan Hutan menurut Fungsi/Status

Provinsi Banten dengan luas daratan 8.800,83 km² menyimpan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam, antara lain keberadaan hutan produksi seluas 68.683,17 hektar, yang terdiri dari 40.642,55 Ha hutan produksi tetap dan 28.040,62 ha hutan produksi terbatas.

Kawasan konservasi yang terdapat di Provinsi Banten seluas 111.501,71 Ha terdiri Taman Nasional seluas 165.881 Ha, Taman Hutan Raya seluas 1.595,9 Ha, Cagar Alam seluas 5095,05 Ha dan Taman Wisata seluas 528,15 Ha. Berdasarkan tugas dan fungsi institusi pengelola, jenis pengelolaan hutan dan kebun terdiri dari Perum Perhutani mengelola kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan wisata, Taman Nasional Gunung Halimun mengelola kawasan hutan konservasi Gunung Halimun, Taman Nasional Ujung Kulon mengelola Kawasan hutan konservasi dan taman Wisata Laut Ujung Kulon, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat I Sub Seksi Serang mengelola Cagar Alam dan Taman Wisata Alam. Disamping itu terdapat beberapa institusi lain yang menangani kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan di Provinsi Banten yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Citarum- Ciliwung, Balai Sertifikasi dan Pengujian Hasil Hutan (BSPHH) Wilayah VII, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta, Perusahaan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) VIII, Perkebunan Swasta (PBS) dan Instansi Daerah Otonom berupa dinas teknis yang menangani pembangunan kehutanan dan perkebunan (DLHK Provinsi Banten, 2017).

1) Kawasan Konservasi

Dilihat dari luasnya, hutan di Provinsi Banten sebagian besar berada dalam kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Tukung Gede, Cagar Alam Pulau Dua, Taman Wisata Alam Carita, Taman Wisata Alam Pulau Sangiang, dan Taman Wisata Alam Laut Sangiang. Dengan adanya usaha konservasi hutan di Provinsi Banten ini diharapkan perlindungan flora dan fauna yang ada di dalamnya semakin membaik, sehingga keanekaragaman hayati di daerah tersebut tidak menurun. Gambaran kondisi hutan di kawasan konservasi diuraikan berikut ini:

**a) Taman Nasional Ujung Kulon**

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu dari enam taman nasional di dunia yang telah ditetapkan UNESCO sejak tahun 1992 sebagai warisan alam dunia. Taman Nasional ini memiliki luas keseluruhan 105.594,46 hektar yang terdiri atas 61.357,46 hektar daratan dan 44.337 hektar perairan.

Secara geografis kawasan ini terletak di $102^{\circ}02'32'' - 105^{\circ}37'37''$ BT dan $06^{\circ}30'43'' - 06^{\circ}52'17''$ LS dan berada pada 2 kecamatan, yaitu Kec. Sumur dan Kec. Cimanggu yang terbagi atas 6 zone, seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon

No.	Zona	Luas
a.	Zona inti	47.250 ha
b.	Zona rimba	68.343 ha (daratan : 26.681 ha, perairan laut : 43.887 ha)
c.	Zona pemanfaatan intensif	1.108 ha (daratan: 658 ha, perairan laut:450 ha)
d.	Zona pemanfaatan khusus	3.700 ha
e.	Zona pemanfaatan tradisional	130 ha
f.	Zona situs sejarah dan budaya	20 ha

Sumber : DLHK Provinsi Banten, 2017

Permasalahan utama yang terjadi di Taman Nasional Ujung Kulon adalah meningkatnya kegiatan-kegiatan yang merusak sumberdaya hutan seperti penebangan, perambahan, dan pencurian yang dilakukan oleh penduduk.

b) Taman Nasional Gunung Halimun

Taman Nasional Gunung Halimun yang berada di Provinsi Banten meliputi Kecamatan Cipanas, Muncang, dan Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Perluasan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH), arealnya bertambah yakni meliputi area sekitar Gunung Salak. Luas area Taman Nasional Gunung Halimun di wilayah Kabupaten Lebak adalah seluas 42.925 Ha.

Pertambahan penduduk di daerah sekitar taman nasional diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya gangguan-gangguan terhadap hutan. Berdasarkan data



Taman Nasional Gunung Halimun, telah terjadi perambahan di taman nasional ini seluas 520 hektar menjadi lahan pertanian. Permasalahan yang terjadi dalam Taman Nasional ini adalah belum ditegakkannya peraturan tentang pengambilan sumberdaya alam di kawasan konservasi menyebabkan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut tidak terkendali.

Adanya perusahaan yang bergerak di bidang air minum kemasan yang mengambilair dari mata air di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun menyebabkan masyarakat di sekitar kawasan kekurangan air.

Kurang disosialisasikannya batas-batas kawasan konservasi menyebabkan terjadinya konflik kepemilikan lahan antara masyarakat dan pengelola kawasan konservasi. Di antara penduduk lokal sendiri masih banyak yang belum mengetahui bahwa daerahnya telah dijadikan kawasan taman nasional.

c) Cagar Alam Rawa Danau

Cagar Alam Rawa Danau ditetapkan berdasarkan GB (Besluit van den Gouverneur-Generaal) tanggal 16 November 1921 No. 60 Staasblad 683. Cagar alam ini berada di Kecamatan Mancak, Padarincang, dan Pabuaran Kabupaten Serang dengan luas mencapai 3542,7 Ha. Ekosistem Rawa danau termasuk hutan rawa pegunungan.

Berdasarkan data BKSDA Jawa Barat, Cagar Alam Rawa Danau juga mengalami gangguan berupa perambahan hutan seluas 416,75 Ha yang tersebar di Blok Rancakabeuleum (67,5 ha), Blok Kukulungbaru (37,25ha), Blok Kalong (63 ha), Blok Cimanuk (75 ha), Blok Pojok (45 ha), Blok Cilowok (46,5 ha), Blok Gayam (37,5 ha), Blok Cikoneng (30 ha), dan Blok Cukang (15 ha).

Selain itu gangguan di Cagar Alam Rawa Danau berupa pembangunan enklave seluas 262,5 Ha yang tersebar di Blok Koloberan (35 ha), Blok Jampari (350 ha), Blok Kampung Baru (24 ha), Blok Cikadu (10 ha), Blok Cikuray (19,25 ha), Blok Ciherang (10,75 ha), Blok Sukatani (31 ha), Blok Kampung Seklak (5 ha), dan Blok Cisalak (40 ha). Permasalahan lainnya adalah sedimentasi akibat erosi dan sedimentasi yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di Sungai Cidanau dan tumbuh suburnya gulma akibat penggunaan pupuk yang berlebihan oleh masyarakat sekitar kawasan cagar alam.

**d) Cagar Alam Tukung Gede**

Cagar Alam Tukung Gede ditetapkan berdasarkan SK.3622/Menhut-VII/KUH/2014, Tgl.02/05/2014 dengan luas 1.519,5 Ha. Lokasinya memanjang dari Kecamatan Anyer, Cinangka, Mancak, sampai dengan Pabuaran.

e) Cagar Alam Pulau Dua

Cagar alam ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal GB No. 21 Stbl 49 pada tanggal 30 Juli 1937 dengan luas 8 Ha dan berdasarkan SK.3107/Menhut-VII/KUH/2014, Tgl.02/05/2014 luasnya menjadi 32,85 Ha. Cagar alam ini berlokasi di Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen. Cagar Alam Pulau Dua ini merupakan ekosistem hutan pantai yang terdiri dari hutan mangrove.

f) Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya

Taman Wisata Alam (TWA) di Provinsi Banten terdiri dari Taman Wisata Alam Darat dan Taman Wisata Alam Perairan Laut. Luas Taman Wisata Alam darat di Pulau Sangiang adalah 528,15 Ha dan Carita seluas 95 Ha. Sedangkan luas Taman Wisata Alam Perairan Laut adalah sebesar 720 Ha di Pulau Sangiang. Taman Hutan Raya seluas 1.595,9 Ha.

2) Hutan Produksi dan Lindung

Hutan produksi adalah hutan milik negara yang pengelolaannya diserahkan kepada PT. Perhutani. Hutan produksi milik PT. Perhutani di Provinsi Banten di bawah pengelolaan KPH Banten seluas 68.683,17 ha. Hutan-hutan tersebut dibawah pengelolaan BKPH (Balai Kesatuan Pemangku Hutan) Serang (4.158,06 ha), Pandeglang (7.391,07 ha), Sobang (11.112,5 ha), Cikeusik (13.572,95 ha), Rangkasbitung (7.055,56 ha), Gunung Kencana (8.990,04 ha), Malingping (11.353,85 ha), dan Bayah (5.048,54 ha). Potensi kayu di Provinsi Banten cukup besar dan hal ini merupakan potensi ekonomi yang dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap pendapatan daerah Provinsi Banten sehingga pengelolaan (pemeliharaan dan reboisasi) hutan perlu dilakukan dengan baik dan komprehensif.


Selain memiliki hutan produksi, PT. Perhutani juga memiliki hutan lindung seluas 9.804,47 ha yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Banten di bawah



pengelolaan BKPH Serang (722,12 ha), Pandeglang (2692,59 ha), Cikeusik (606,54 ha), Rangkasbitung (1729,11 ha), Malingping (3.444,77 ha), dan Bayah (609,34 ha). Hutan lindung juga terdapat di daerah Ciomas dan Pabuaran (hutan lindung Paraksak), Kramatwatu (hutan lindung Pinang), dan di Bojonegara (hutan lindung santri).

2.1.3. Luas Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan

Dari data yang dimiliki, dapat dilihat bahwa Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) memiliki angka paling tinggi Ha. Diikuti oleh Hutan Poduksi Tetap (HPK) seluas 40.642,55 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 28.040,62 Ha, dan terakhir Hutan Lindung 9.804,47 Ha. Kabupaten Pandeglang memiliki total luasan KSA/KPA paling besar yakni 62.953,36 Ha dibandingkan Kab. Lebak 42.925,15 Ha, Kab. Serang 5590,35 Ha dan Kota Serang 32,85 Ha.



Gambar 2.1. Prosentase Luas Tutupan Lahan Hutan Tetap

2.1.4. Luas Lahan Kritis

Kabupaten Lebak memiliki luasan lahan kritis paling besar yakni 127.170,97 Ha, diikuti oleh Kab. Pandeglang seluas 95.851,56 Ha. Hal ini disebabkan bahwa Kab. Pandeglang dan juga Kab. Lebak memiliki kondisi geografis yang sebagian besarnya masih berupa kawasan hutan. Namun kawasan tersebut belum dapat



dimanfaatkan secara optimal, sehingga didapati sejumlah kawasan berubah menjadi lahan kritis dan kehilangan fungsinya.

2.1.5. Perkiraan Luas Kerusakan Hutan menurut Penyebabnya

Seperti halnya lahan, hutan di Provinsi Banten pun mengalami kerusakan. Penyebab utama kerusakan hutan yaitu perambahan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan seluas 21.192 Ha.

2.1.6. Pelepasan Kawasan Hutan yang dapat dikonversi Menurut Peruntukkan

Selain mengalami kerusakan, hutan di provinsi Banten juga dikonversi menjadi peruntukkan lain berdasarkan SK.

2.2. Keanekaragaman Hayati

Banyaknya kawasan-kawasan hutan di Provinsi Banten, menjadikan Kawasan Banten habitat yang potensial bagi berbagai makhluk hidup untuk hidup, yang menunjukkan tingginya nilai keanekaragaman hayati. Taman nasional Ujung Kulon, Cagar Alam Rawa Danau, Pulau Dua, dan Gunung Halimun adalah salah satu contoh wilayah dengan keanekaragaman hayati, dengan beragamnya jenis flora dan fauna. Keanekaragaman hayati akan tetap terjaga, apabila kondisi lingkungan dan habitat tempat tinggal dilestarikan dan disesuaikan dengan kondisi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan penetapan status kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati sebagai kawasan perlindungan setempat, dengan batas-batas yang tegas. Keanekaragaman hayati merupakan sumberdaya penting bagi kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Bagi Provinsi, keanekaragaman hayati dapat menjadi sumberdaya yang mempunyai arti ekonomi penting. Banyak jenis tumbuhan yang terdapat di hutan seperti rotan, bambu, tumbuhan-tumbuhan obat, dan lain-lain yang dapat dijadikan pemasukan bagi Provinsi. Mengingat pentingnya sumberdaya hayati ini, maka konservasi kawasan hutan termasuk flora dan fauna serta keunikan alam perlu ditingkatkan untuk melindungi keanekaragaman plasma nutfah, jenis spesies, dan ekosistem.



Degradasi luas hutan memacu hilangnya atau punahnya sumberdaya hayati tersebut. Berdasarkan hasil citra landsat DEPHUT 2002 dan land use Repprot 1986 terjadi degradasi luas kawasan hutan sebesar 45,39% atau 474.400 Ha yang berubah fungsi menjadi savana, semak belukar, pertanian, tambak, pertambangan, dan lain-lain. Konservasi keanekaragaman hayati yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk beberapa bentuk kawasan konservasi diantaranya taman nasional, suaka alam, suaka alam laut, suaka margasatwa, cagar alam, dan hutan lindung. Di bawah ini dipaparkan kondisi kehutanan dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya pada beberapa kawasan konservasi di Provinsi Banten. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menguraikan dengan tegas pembagian kewenangan bidang lingkungan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan pengelolaan keanekaragaman hayati diarahkan sebagai konservasi sumber daya alam, dimana Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan sebagai berikut : 1) Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Provinsi; 2) Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Provinsi; 3) Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Provinsi; 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Provinsi; 5) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Provinsi; 6) Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala Provinsi. Provinsi Banten memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora, fauna dan tipe ekosistem yang sangat tinggi. Sebagian diantaranya merupakan jenis dan tipe ekosistem yang bersifat endemik. Kekayaan tersebut sebagian besar terdapat dalam kawasan hutan dan kebun. Namun demikian, kekayaan tersebut saat ini sedang mengalami tekanan keberadaannya sebagai akibat dari pencurian plasma nutfah, penyelundupan satwa, perambahan hutan dan kebun, perburuan liar, perdagangan flora/fauna yang dilindungi. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi dunia karena memiliki potensi keanekaragaman hayati baik flora



maupun fauna dan berbagai tipe vegetasi khas serta merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan daratan rendah yang tersisa dan terluas di Pulau Jawa. Gejala alamnya yang unit serta panorama yang asri dan alami di berbagai tempat, secara keseluruhan merupakan kesatuan ragam alamiah yang mempesona bagi kegiatan wisata alam. Didalamnya terdapat satwa spesific endemic langka yaitu badak bercula satu (*Rhinoceros sondaicus*). Selain hal tersebut di atas Provinsi Banten memiliki Cagar Alam Rawa Danau yang merupakan kawasan penyedia air baku dan satu-satunya reservoir air di wilayah Provinsi Banten Bagian Barat. Selain memiliki kawasan-kawasan hutan tersebut diatas, Provinsi Banten memiliki juga kawasan konservasi khusus Baduy seluas 5.136,58 Ha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Berdasarkan data dan informasi yang terjadi/dilakukan pada tahun 2009 atau yang masih terjadi sampai dengan tahun 2010, maka keadaan yang berkaitan dengan pengelolaan atau pengendalian keanekaragaman hayati di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon saat ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang banyak dihuni, tidak kurang dari 700 jenis flora, 30 jenis mamalia, 5 jenis reptil, 59 jenis amphibi, 240 jenis ikan, dan 33 jenis terumbu karang. Secara geografis kawasan ini terletak di 102° 02'32" - 105° 37'37" BT dan 06° 30'43" - 06° 52'17" LS dan berada pada 2 kecamatan, yaitu Kec. Sumur dan Kec. Cimanggu.

Jika dilihat dari perbandingan persentase jenis fauna yang ada di Pulau Jawa, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat bagi 26 persen mamalia di Jawa, 66 persen burung di Jawa, dan 34 persen reptil di Jawa. Badak Jawa bercula satu (*Rhinoceros Sondaicus*) merupakan salah satu hewan langka dan satu-satunya badak bercula satu yang masih hidup di dunia. Selain badak bercula satu, Taman Nasional Ujung Kulon juga merupakan habitat dari jenis lain yang telah terancam punah seperti Banteng (*Bos Javanicus*), Gibon Jawa (*Hylobates Moloch*), Anjing Hutan (*Coun Alpinus*), Harimau (*Panthera Tigris*), dan Suruli (*Presbytis Aygula*). Hewan-hewan tersebut merupakan sisa-sisa terakhir hewan asli hutan hujan dataran rendah di Jawa. Banteng di Taman Nasional Ujung



Kulon tersebar luas di seluruh kawasan kecuali di P. Peucang dan P. Panaitan. Saat ini menurut data Taman Nasional Ujung Kulon diperkirakan populasi banteng mencapai 890 ekor. Populasi ini harus diantisipasi karena dapat mengancam populasi badak bercula satu karena ada beberapa tumbuhan yang sama-sama merupakan makanan keduanya. Untuk primata, di Taman Nasional Ujung Kulon terdapat 5 jenis primata, yaitu Kera Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*), Gibon Jawa (*Hylobates Moloch*), Surili (*Presbytis Comate*), Lutung Hitam (*Trachypithecus Auratus*) dan Kukang (*Nycticebus Coucang*). Gibon Jawa dan Surili merupakan primata endemik dan memerlukan habitat hutan yang masih utuh atau hutan primer. Habitat primata tersebut meliputi daerah Gunung Honje seluas 19.214 ha, P. Panaitan seluas 17.500 ha, P. Handeuleum seluas 220 ha, dan P. Peucang seluas 472 ha.

Hewan yang merupakan endemik suatu wilayah cenderung terancam keberadaannya karena membutuhkan habitat yang spesifik. Sampai saat ini kegiatan yang secara khusus untuk pengelolaan primata belum ada dan baru terbatas pada pengamanan habitatnya agar tidak terganggu. Kegiatan di dalam program pengelolaan primata antara lain melakukan perlindungan dan monitoring di wilayah Gunung Honje.

b. Taman Nasional Gunung Halimun

Potensi alam yang cukup besar dimiliki Taman Nasional Gunung Halimun selain kayu adalah bambu. Terdapat 7 jenis bambu di daerah tersebut, yaitu *Calamus Heteroideus*, *C. Javensis*, *C. Rhomboideus*, *Daemonorops Melanochaetes*, *D. Rubra*, *Plectocomia Eelongate*, dan *Korthalsia Junghuhii*. Saat ini di Kabupaten Lebak menghasilkan 233.427 batang bambu/bulan atau 2.801.364 batang bambu/tahun. Pertambahan penduduk di daerah sekitar taman nasional diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya gangguan-gangguan terhadap hutan. Berdasarkan data Taman Nasional Gunung Halimun, telah terjadi perambahan di taman nasional ini seluas 520 hektar menjadi lahan pertanian. Selain menghadapi masalah perambahan hutan, kawasan taman nasional juga rawan pencurian kayu. Data terakhir menunjukkan, lahan yang rusak akibat pencurian kayu mencapai ratusan hektar. Selama ini penebangan kayu liar cukup sulit ditangani oleh masyarakat sekitar maupun polisi hutan



(polhut). Mirip dengan kegiatan pertambangan liar, pada penebangan hutan secara liar pun telah terjadi pola bisnis. Dengan meningkatnya pembangunan maka diperlukan bahan bangunan yang dipenuhi dengan cara mengeksplorasi sumberdaya alam di daerah pedalaman. Permasalahan lain yang terjadi dalam Taman Nasional ini adalah belum ditegakkannya peraturan tentang pengambilan sumberdaya alam di kawasan konservasi menyebabkan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut tidak terkendali. Adanya perusahaan yang bergerak di bidang air minum kemasan yang mengambil air dari mata air di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun menyebabkan masyarakat di sekitar kawasan kekurangan air. Kurang disosialisasikannya batas-batas kawasan konservasi menyebabkan terjadinya konflik kepemilikan lahan antara masyarakat dan pengelola kawasan konservasi.

c. Cagar Alam Rawa Danau

Cagar Alam Rawa Danau ditetapkan berdasarkan GB (Besluit van den Gouverneur -Generaal) tanggal 16 November 1921 No. 60 Staasblad 683. Cagar alam ini berada di Kecamatan Mancak, Padarincang, dan Pabuaran Kabupaten Serang dengan luas mencapai 2.500 Ha. Ekosistem Rawa danau termasuk hutan rawa pegunungan. Tipe tanaman yang terdapat di Rawa Danau antara lain didominasi oleh *Ficus Microcarpa*, tanaman perdu (*Ludwigia Adscendens*), dan pertanian dengan jumlah seluruhnya sebanyak 131 jenis tanaman. Tanaman lainnya adalah *Alocasia Macrorrhiza*, *Alstonia Spatulata*, *Coix Lacryma-jobi Var Pallustris*, *Cyrtosperma Merkusii*, *Derris Danauensis*, *Elaeocarpus Littoralis*, *Glochidion Naogynum*, *Hydrocharis Dubia*, *Machaerina Rubiginosa*, *Mangifera Gedebe*, *Nepenthes Mirabilis*, *Stemonurus Scundiflora*, *Thoracostachyum Sumatrana*, *Trapa Quadrispinosa*, *Trapa Maximoviscii*, *Gluta Rengas*, dan *Eugenia Spicata*, sedangkan tumbuhan bawah yang mendominasi adalah jenis rumput-rumputan. Keanekaragaman fauna yang tercatat dan pernah ditemukan hidup di Cagar Alam Rawa Danau antara lain: Jenis burung: Bangau Tongtong (*Leptoptilos Javanicus*), Kuntul Kerbau (*Bubulcus ibis*), Raja Udang Biru (*Halcyon Chloris*), Kuntul Putih (*Ardeola sp.*), Elang Ular (*Spilomis Cheela*); Jenis reptil: ditemukan 20 jenis reptil diantaranya Ular Sanca (*Phyton Reticulatus*), Biawak (*Varanus Salvator*), Kura-kura (*Tryonix Certilangineus*),



Buaya, dan Kadal; Jenis amphibi: Bufo Melanostictus, Bufo Biporcatus, Leptibrachium Hasselti, Rana Limnocharis, Rana Cancrivora, Rana Erythraea, dan Ooeidozyga sp Jenis mamalia: Kera (Macaca Fascicularis), Lutung (Trachypitechus Auratus), Bajing Tanah (Lariscus Insignis), Soricidae, Tupaiidae, Pteropodidae (Pteropus Vampirus), Megadermatidae, Rhinolophidae, Vespertillionidae, Cercopithecidae, Mustelidae, Viverridae, Herpestidae, Felidae, Cervidae, Suidae, Tragulidae, Manidae, Sciuridae, Muridae, Hystricidae, dan Cynocephalidae Jenis ikan: kawasan Cagar Alam Rawa Danau kaya akan jenis dan jumlah ikan. Rasbora sp. Adalah salah satu ikan endemic Jawa yang terdapat di Cagar Alam Rawa Danau ini Jenis binatang air berkulit keras: Macrobrachium Pilimanus, Kepiting, dan Yuyu Jenis molusca antara lain: Bellamya Javanica dan Gondang (Pila Ampullaceae). Berdasarkan data BKSDA Jawa Barat, Cagar Alam Rawa Danau juga mengalami gangguan berupa perambahan hutan seluas 416,75 Ha yang tersebar di Blok Rancakabeuleum (67,5 ha), Blok Kukulungbaru (37,25ha), Blok Kalong (63 ha), Blok Cimanuk (75 ha), Blok Pojok (45 ha), Blok Cilowok (46,5 ha), Blok Gayam (37,5 ha), Blok Cikoneng (30 ha), dan Blok Cukang (15 ha). Selain itu gangguan di Cagar Alam Rawa Danau berupa pembangunan enklave seluas 262,5 Ha yang tersebar di Blok Koloberan (35 ha), Blok Jampari (350 ha), Blok Kampung Baru (24 ha), Blok Cikadu (10 ha), Blok Cikuray (19,25 ha), Blok Ciherang (10,75 ha), Blok Sukatani (31 ha), Blok Kampung Seklak (5 ha), dan Blok Cisalak (40 ha). Permasalahan lainnya adalah sedimentasi akibat erosi dan sedimentasi yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di Sungai Cidana dan tumbuh suburnya gulma akibat penggunaan pupuk yang berlebihan oleh masyarakat sekitar kawasan cagar alam.

d. Cagar Alam Tukung Gede

Cagar Alam Tukung Gede ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 294/Kpts/Um/6/1979 dengan luas 1.700 Ha. Lokasinya memanjang dari Kecamatan Anyer, Cinangka, Mancak, sampai dengan Pabuaran. Ekosistem Cagar Alam Tukung Gede adalah hutan hujan pegunungan dengan vegetasi hutan alamnya ditumbuhi oleh keanekaragaman jenis pohon dan jenis tumbuhan memanjang (liana) dan epifit. Jenis pohon tersebut diantaranya adalah : Bungur (*Lagerstroemia* sp.), Hantap (*Sterculia Coccinea*),



Puspa (*Schima Walichii*) dan Pasang (*Quercus Javanicus*), sedangkan dari jenis liana dan epifit yang terdapat di kawasan ini diantaranya adalah : Owar (*Flagellaria Indica*), Kasungka (*Gnetum sp.*), Anggrek (*Phalaenopsis sp.*) dan Kadaka (*Drynaria sp.*). Vegetasi hutan tanaman terdiri dari: Teureup (*Artocarpus Elastica*), Durian (*Durio sp.*), Aren (*Arenga Pinnata*), Kaliandra (*Calliandra sp.*), Sengon (*Paraseranthes Falcataria*) dan tumbuhan bawah yang didominasi oleh jenis rumput-rumputan (*Gramineae*). Keanekaragaman fauna antara lain: Owa (*Hylobates Moloch*), Kera (*Macaca Fascicularis*), Lutung (*Trachypitechus Auratus*), Tando (*Petaurista Elegans*), Burung Kangkareng (*Aceros Undulatus*), Elang Ruyuk (*Spilornis Cheela*), Biawak (*Varanus Salvator*), Ular Sanca (*Phyton sp.*) dan lain-lain.

e. Cagar Alam Pulau Dua

Cagar alam ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal GB No. 21 Stbl 49 pada tanggal 30 Juli 1937 dengan luas 8 Ha dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 253/Kpts/II/1984 luasnya menjadi 30 Ha. Cagar alam ini berlokasi di Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen. Cagar Alam Pulau Dua ini merupakan ekosistem hutan pantai yang terdiri dari hutan mangrove. Keanekaragaman flora di daerah ini meliputi Bakau (*Rhizophora sp.*), Api- api (*Avicenia sp.*), Kayu hitam (*Diospyros Maritima*), Ketapang (*Terminalia Catapa*), Kepuh (*Sterculiafoetida*), Tancang (*Bruguera sp.*). Adapun flora yang paling dominan adalah bakau, api-api, dan kayu hitam. Keanekaragaman faunanya antara lain: Kuntul Kerbau (*Bubulcus Ibis*), Kuntul Putih Kecil (*Egretta Intermediate*), Kowak Maling (*Nyctocorax Nyctocorax*), Biawak (*Varanus Salvador*), Berang, dan Kucing Bakau.

2.3. Air

Penyebaran sumberdaya air di Provinsi Banten secara alamiah tidak merata, ada daerah yang memiliki potensi sumber air cukup tinggi tetapi ada juga daerah yang minim sumber air. Potensi sumberdaya air di wilayah Provinsi Banten digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah.

Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan



kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Provinsi Banten. Kebutuhan ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah. Mengantisipasi kebutuhan air yang terus meningkat, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh sumberdaya air yang ada, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi di bidang pemurnian air (daur ulang, desalinasi air laut).

Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi, meskipun di beberapa daerah terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan. Wilayah di Provinsi Banten yang minim sumberdaya air ialah wilayah Kota Cilegon, sehingga suplai air bersih Cilegon bergantung pada sumber air dari Kabupaten Serang (Rawa Danau) yang disalurkan oleh PT. KTI. Kalangan industri dan wisata (terutama hotel) mengambil air tanah untuk memenuhi kebutuhannya.

2.3.1. Inventarisasi Sungai dan Danau/Situ/Rawa

Berdasarkan batas administratif, Kabupaten Pandeglang memiliki 60 sungai yang panjangnya bervariasi dari 2,65 km sampai dengan 30 km, lebar sungai 1,5 m sampai dengan 45 m, kedalaman 0,3 m sampai dengan 2,1 m, dan debit sungai dari 0,01 m³/detik sampai dengan 115,90 m³/detik. Kabupaten Lebak memiliki 16 sungai yang panjangnya bervariasi dari 12,08 km sampai dengan 147 km, kedalaman 2,98 m sampai dengan 9 m, dan debit sungai dari 0,01 m³/detik sampai dengan 115,90 m³/detik.

Kabupaten Pandeglang memiliki 26 Situ dengan luas bervariasi dari 1,5 ha sampai dengan 219 Ha, volume air mulai dari 85.20 m³ sampai dengan 200.000 m³. Kabupaten Lebak memiliki 29 situ dan 6 waduk dengan luas dari 0,5 Ha sampai dengan 35 Ha, sedangkan volume airnya dari 16 m³ sampai dengan 450.000 m³. Kota Tangerang memiliki 6 buah situ dengan luas dari 0,3 Ha sampai dengan 126 Ha, sedangkan volume airnya dari 1,8 m³ sampai dengan 378,51 m³. Kota Tangerang Selatan memiliki 9 buah situ.



2.3.2. Air Tanah

Potensi air tanah dalam bentuk mata air yang tercatat untuk ketiga SWS di Provinsi Banten menunjukkan bahwa di SWS Ciujung-Ciliman terdapat 329 buah mata air dengan debit $> 1 \text{ lt/dt}$ yang memiliki debit total sebesar 2.771 lt/dt, sedang mata air yang memiliki debit $> 100 \text{ lt/dt}$ ada 8 buah dengan debit antara 102-477 lt/dt, seluruh mata air di Kabupaten Pandeglang. Di SWS Cisadea-Cikuningan terdapat debit mata air total sebesar 582 lt/dt yang tersebar di Kecamatan Bayah, Panggarangan, Malingping, Cibaliung dan Cimanggu, seluruhnya di Kabupaten Lebak tetapi jumlah mata air tidak disebutkan. Di SWS Cisadane – Ciliwung tidak disebutkan data potensi debit mata air.

Potensi sumberdaya air tanah-dalam (seperti dinyatakan dalam Perda Provinsi Banten No. 9 tahun 2003 lampiran I Perda Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Banten, Agustus 2003) tersimpan dalam cekungan air bawah tanah (CABT). Terdapat 5 buah CABT di Provinsi Banten dengan potensi air tanah secara total cukup besar. Potensi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: potensi sebagai imbuhan air tanah bebas (Q_1) sebesar 3.278 juta m^3/tahun dan potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q_2) sebesar 100 juta m^3/tahun .

2.3.2. Kualitas Air Sungai

Perkembangan kegiatan industri meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya air dalam hal penurunan kualitas air (terjadi pencemaran air), demikian juga buangan limbah domestik (rumah tangga) ikut memberi andil terhadap penurunan kualitas air.

Pemantauan kualitas air sungai di Provinsi Banten, dilakukan di 5 sungai (S.Cisadane, S.Cidurian, S.Ciujung, S.Cirarab dan S.Cibanten) pada tahun 2016 dan 7 sungai (S.Cisadane, S.Cidurian, S.Ciujung, S.Cirarab, S.Cibanten, S.Cilemer, dan S.Cimanceuri) pada tahun 2017. Setiap sungai memiliki minimal 6 titik pantau yang diambil sampelnya minimal 2 kali dalam setahun. Parameter yang dinilai dalam indeks kualitas air yaitu TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.



2.4. Udara

Kualitas udara ambient di Provinsi Banten sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Sumber pencemaran udara perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran mesin. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berupa senyawa CO, HC, SO₂, NO₂ dan partikulat. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 di Banten.

Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Pemerintah Provinsi Banten melakukan Pemantauan kualitas udara yaitu pemantauan kualitas udara ambien yang mengacu pada PP RI 41 tahun 1999. Pemantauan dilakukan di 32 titik lokasi yang tersebar di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Di setiap Kabupaten/Kota diambil 4 titik lokasi pengambilan sampel.

Pencemaran udara dapat terjadi yang disebabkan oleh adanya kontaminan (pencemar) di udara yang mengakibatkan kandungan senyawaan gas menjadi berubah. Perubahan ini dapat memberikan dampak negatif bagi kelangsungan hidup makhluk hidup karena menimbulkan reaksi kimia secara spontan di udara.

Berdasarkan bentuk fisiknya, pencemar udara dibedakan menjadi dua yaitu yang berbentuk partikulat dan berbentuk gas. Indikator terjadinya pencemaran udara mengacu pada 2 peraturan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 thn 1999 tentang baku mutu udara ambien dan SK Menaker No. 51/Menaker/1999 tentang nilai ambang batas (NAB). Parameter yang diukur dalam menentukan tingkat pencemaran udara antara lain CO₂, SO₂, CO, NH₃, H₂S, HC, Pb, kandungan debu dan tingkat kebisingan. Apabila salah satu dari komponen pencemaran udara misalnya CO₂ yang merupakan salah satu parameter yang digunakan sebagai indikator pencemaran udara meningkat hingga melampaui nilai ambang batas (NAB) yang dipersyaratkan, akan membahayakan dan berakibat buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Nilai baku mutu udara ambien dari tiap parameter menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 thn 1999 dan nilai ambang batas (NAB) menurut SK Menaker No. Kep 51/Menaker/1999 adalah kebisingan (60 dBA), debu (230 µg/m³), CO (10.000 µg/m³), NO₂ (150 µg/m³), SO₂ (365 µg/m³), HC (160 µg/m³), Pb (2 µg/m³), NH₃ (1360 µg/m³), H₂S (42 µg/m³).



Pencemaran udara di Propinsi Banten terutama di daerah perkotaan dari waktu ke waktu diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, perhubungan/transportasi dan pariwisata. Hal ini perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu penanganan atau pengendalian secara baik dan komprehensif antar instansi terkait.

Sumber pencemaran udara juga dapat dikategorikan menjadi dua yaitu sumber yang bersifat bergerak yaitu yang berasal dari pengoperasian kendaraan darat dan udara dan sumber tidak bergerak yaitu dari kegiatan industri, rumah tangga dan persampahan. Pencemaran udara sebagai akibat kegiatan transportasi disebabkan oleh pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang menghasilkan gas buang atau emisi, sedang pencemaran udara karena kegiatan atau proses industri disebabkan oleh penggunaan energi seperti batu bara dan pembakaran bahan bakar untuk generator dan penggunaan AC. Pencemaran udara yang berasal dari kegiatan rumah tangga pada umumnya terjadi di daerah pedesaan karena penggunaan bahan bakar yang tidak diproses terlebih dahulu yaitu bahan bakar dari kayu, sedang pencemaran udara dari kegiatan persampahan disebabkan oleh proses pembakaran sampah akan menghasilkan partikel debu. Sumber-sumber lain yang juga akan menyumbang terjadinya pencemaran udara antara lain adalah kebakaran hutan dan kegiatan pembangunan.

2.4.1. Kualitas Udara Ambien

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di Propinsi Banten relatif masih cukup baik terutama di kawasan pedesaan. Namun diperkirakan ada beberapa parameter pencemar udara yang telah mengalami peningkatan secara signifikan dan pada beberapa lokasi telah mendekati dan bahkan diatas nilai ambang batas (NAB). Peningkatan parameter pencemaran udara tersebut telah terjadi terutama di daerah perkotaan yang rawan kemacetan, dikawasan industri, pelabuhan, bandara daerah wisata, dll. Jenis parameter pencemaran yang telah mengalami peningkatan tersebut antara lain adalah karbon monoksida (CO), debu dan HC sedang parameter lain seperti SO₂, NH₃ dan H₂S tidak terdeteksi. Pengamatan terhadap kondisi dan beban pencemaran udara di beberapa kabupaten dan kota diuraikan sebagai berikut :

**a. Kota Cilegon**

Pengamatan yang dilakukan pada periode 2016 menunjukkan tidak adanya parameter pencemar udara yang telah melebihi baku mutu yang disyaratkan (PP no.41/1999) pada lokasi sampling. Kondisi ini cenderung meningkat dari hasil pengamatan yang dilakukan pada tahun sebelumnya pada lokasi yang hampir sama.

b. Kota Tangerang

Jalan Tol Jakarta Merak dan Bandara Sukarno – Hatta merupakan salah satu potensi yang menjadi daya tarik investasi di Kota Tangerang. Hal tersebut diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. Namun pada tahap berikutnya potensi tersebut berkembang sehingga mengancam daya dukung lingkungan, termasuk permasalahan kualitas udara.

Permasalahan kualitas udara di Kota Tangerang yang dihadapi saat ini adalah semakin meningkatnya penurunan kualitas udara atau pencemaran udara yang disebabkan terutama oleh sektor transportasi (baik darat maupun udara) maupun industri atau pencemaran dari sumber bergerak dan tidak bergerak. Parameter beban pencemaran udara dari sumber tidak bergerak antara lain adalah Nitrogen Dioksida (NO_2), Hidrogen Carbon (HC), Carbon Monoksida (CO), dan Carbon Dioksida (CO_2). Permasalahan penurunan kualitas udara tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain adalah:

1. Uji kelayakan terhadap emisi gas buang cerobong pabrik/industri belum dilakukan secara baik dan periodik;
2. Belum seluruh sektor kegiatan/usaha baik pemerintah maupun swasta yang potensial menimbulkan pencemaran udara (sektor industri, perhubungan, pertambangan, rumah sakit, perdagangan, wisata, dll) berhasil di data
3. Institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan dan instansi terkait yang membidangi dunia usaha/kegiatan belum melakukan pemantauan kualitas udara dan kebisingan secara periodik karena kemungkinan terbatasnya dana dan peralatan yang mereka miliki
4. Kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat pemguna jasa kendaraan bermotor, masyarakat pengguna tungku domestik untuk memasak,



dunia usaha, dll mengenai bahaya pencemaran udara, penyebabnya dan cara pengendaliannya.

5. Belum semua pabrik/industri memasang alat peredam emisi gas buang pada cerobong, dan kendaraan bermotor belum menggunakan knalpot/saringan emisi gas buang secara baik/memadai

c. Kabupaten Pandeglang

Dengan adanya PLTU Labuan makan beban pencemaran udara yang dihasilkan di Kabupaten Pandeglang bertambah terutama pada sumber pencemar tidak bergerak.nBeban pencemaran (volume polutan udara) yang dihasilkan tersebut dihitung dengan asumsi bahwa penggunaan kayu bakar sebanyak □ 618.143 m³ dan minyak tanah 29.411 liter selama satu tahun.

Sedang beban pencemaran udara yang dihasilkan selama 1 tahun oleh pengoperasian transportasi kendaraan darat baik kendaraan umum maupun pribadi yang menggunakan bahan bakar bensin dan solar (sumber pencemaran bergerak), didominasi oleh CO₂ (18.746 ton) kemudian disusul oleh CO (1.742 ton), SO₂ (96 ton), Hidrogen oksida (96 ton), Hidro karbon/HC (71 ton) dan partikel debu (20 ton). Jumlah polutan yang dihasilkan tersebut, dihitung dengan asumsi bahwa penggunaan bahan bakar bensin sebanyak 4.748.680 liter selama satu tahun.

d. Kabupaten Tangerang

Pengamatan terhadap kualitas udara di Kabupaten Tangerang, secara umum menunjukkan bahwa kualitas udara ambien masih dibawah Nilai Ambang Batas yang ditentukan.

e. Kabupaten Serang

Pemantauan kualitas udara dan kebisingan di Kabupaten Serang pada beberapa lokasi, yang meliputi kawasan industri, pelabuhan, permukiman penduduk, dan kawasan wisata. Berdasarkan hasil pemantauan menunjukkan bahwa secara umum kualitas udaranya masih cukup baik dimana parameter pencemar udara masih dibawah nilai ambang batas.



f. Kabupaten Lebak

Beban pencemaran udara diwilayah Kabupaten Lebak relatif masih kecil karena kondisi wilayahnya sebagian besar merupakan pedesaan dan banyak dijumpai hutan ($\pm 40\%$) sedangkan kondisi lalu lintas terutama didaerah perkotaan boleh dikatakan tidak banyak di jumpai kemacetan yang berarti. Beban pencemaran udara dari sumber tidak bergerak yang potensial akan mengakibatkan pencemaran udara hanya akan terjadi sebagai akibat penggunaan alat masak (tungku domestik dan kompor) di daerah pedesaan yang menggunakan bahan bakar kayu dan minyak tanah.

2.4.2. Kondisi Pencemaran Udara Lainnya

Permasalahan pencemaran udara juga terjadi pada lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Pengelolaan TPA yang kurang optimal dan adanya kesalahan cara penanganan sampah memicu timbulnya penurunan kualitas udara pada lingkungan yang ada di sekitarnya karena adanya pembakaran sampah pada TPA dan terdekomposisikannya sampah sehingga mengeluarkan gas metan dan H₂S.

2.5. Laut,Pesisir, dan Pantai

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menguraikan dengan tegas pembagian kewenangan bidang lingkungan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan pengelolaan pesisir dan laut diarahkan sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan, dimana

Pemerintah Propinsi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- 1) Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan pengrusakan wilayah pesisir dan laut skala propinsi;
- 2) Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan atas kerusakan wilayah pesisir dan laut skala propinsi;




- 3) Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
- 4) Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan atau kerusakan skala propinsi;
- 5) Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala propinsi;
- 6) Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala propinsi;
- 7) Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.

2.5.1. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang

Potensi terumbu karang di Provinsi Banten tersebar hamper di sepanjang pantai yang berbatasan dengan perairan Selat Sunda dan Samudra Indonesia serta beberapa pulau kecil yang ada di wilayah Provinsi Banten. Terumbu karang di provinsi Banten terdiri dari 33 jenis terumbu karang. Terumbu karang adalah karang yang terbentuk dari kalsium karbonat koloni kerang laut yang bernama polip yang bersimbiosis dengan organisme mikroskopis yang bernama *zooxanthellae*. Ekosistem ini terdapat di laut dangkal yang hangat dan bersih dan merupakan ekosistem yang sangat penting dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Terumbu karang Biasanya tumbuh di dekat pantai di daerah tropis dengan temperatur sekitar 21-30°C. Terumbu karang memberikan perlindungan bagi hewan-hewan dalam habitatnya termasuk sponge, ikan (kerapu, hiu karang, *clown fish*, belut laut, dll), ubur-ubur, bintang laut, udang-udangan, kura-kura, ular laut, siput laut, cumi-cumi atau gurita, termasuk juga burung-burung laut yang sumber makanannya berada di sekitar ekosistem terumbu karang.

Kondisi terumbu karang di perairan Provinsi Banten direpresentasikan dengan persentase tutupan karang keras (*Hard coral*) yang meliputi jenis Acropora dan Non-Acropora. Persentase tutupan dinyatakan dalam %. Berdasarkan keputusan menteri lingkungan hidup No. 4 Tahun 2011 kondisi terumbu karang di lokasi pengamatan termasuk ke dalam kategori buruk hingga sedang yaitu berkisar antara 4,5-49,5 %. Hasil lebih lengkap nilai tutupan substrat pada masing-masing lokasi pengamatan disajikan pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.2. Grafik Prosentase Penutupan Substrat di Lokasi Pengamatan

Gambaran secara umum potensi sumberdaya kelautan (Terumbu Karang dan Padang Lamun,) di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. . Luas Terumbu Karang (Ha) dan Padang Lamun (Ha) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016


Jenis Ekosistem	Kabupaten/Kota					
	Cilegon	Serang	Pandeglang	Tangerang	Kota Serang	Lebak
Terumbu Karang	-	250	Luas Total=1.642 Rusak= 1.231,5 Sedang= 164,2 Baik= 246,3	-	-	Luas Total= 142 Rusak= 23 Sedang= 21 Baik= 98
Hutan Mangrove	-	598,5	Luas Total=76 Rusak= 60,8 Sedang= 11,4 Baik= 3,8	Luas Total= 222,9 Rusak= 145,6 Sedang= 61,7 Baik= 15,6	30	1,5
Padang Lamun	-	424,5	Luas Total= 615 Rusak=246 Sedang= 92,25 Baik= 215,25	-	-	-



Bila ditinjau dari luasan daerah yang terkena abrasi, maka bisa dipastikan bahwa terumbu karang di Provinsi Banten sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut akibat penangkapan ikan dengan kapal pukat harimau, kegiatan pengeboman ikan dan polusi air laut akibat limbah. Penyebab lainnya adalah akibat pengelolaan pantai dan daerah hulu yang kurang baik sehingga tingginya tingkat sedimentasi yang masuk ke perairan dan menutupi terumbu karang.

Ekosistem Terumbu Karang juga dapat ditemukan di daerah-daerah lain di Kabupaten Pandeglang yang juga sudah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (Kep. Bupati No.660/Kep.369- Huk/2007) yaitu:

1. Kec. Labuan : Karang Kabua, Pulau Popole
2. Kec. Panimbang : Karang Gundul, Pulau Liwungan
3. Kec. Cigeulis : Batu Hideung, Camara, Kalapa Koneng
4. Kec. Sumur : Cigorondong, Pulau Badul



Gambar 2.3. Terumbu Karang

2.5.2. Luas dan Kerusakan Padang Lamun

Kiswara (2001) mendapatkan bahwa di perairan Teluk Banten dijumpai 7 jenis lamun: yaitu *Enhalus acoroides*, *Cymodocea rotundata*, *C. serrulata*, *Halodule uninervis*, *Halophila ovalis*, *H. Ovata*, *Syringodium isofoium*, dan *Thalassia hemprichii*. Jenis yang



dominan adalah *E. acoroides* dan *T. Hemprichii*. Jenis yang paling sedikit sebarannya adalah *Halophila ovalis* dan *H. ovata*.

Jika dilihat dari asal kejadiannya, jenis kerusakan lingkungan di pesisir, pantai dan laut bisa berasal dari luar sistem wilayah pesisir, pantai dan laut maupun yang berlangsung di dalam wilayah pesisir, pantai dan laut itu sendiri. Pencemaran yang terjadi di wilayah daratan akan terbawa oleh aliran sungai masuk ke muara dan akhirnya tersebar ke seluruh pantai dan pesisir di sekitarnya.

Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir; dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu. Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktek pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir.

Kegiatan pengolahan pertanian dan kehutanan (*up land*) yang buruk tidak saja merusak ekosistem sungai (melalui banjir dan erosi), tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif pada perairan pesisir dan pantai. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang berasal dari wilayah pesisir, pantai dan laut bisa berupa degradasi fisik habitat pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun); abrasi pantai; hilangnya daerah konservasi/kawasan lindung; eksplorasi sumberdaya alam yang berlebih (*over exploitation*) dan bencana alam.

Dari keseluruhan panjang pantai yang dimiliki oleh Propinsi Banten beberapa diantaranya mengalami abrasi, diantaranya dapat ditunjukkan di Tabel 2.3. Abrasi yang terjadi sebagian besar diakibatkan oleh faktor alam dan kegiatan manusia seperti kegiatan pertambakan, penebangan hutan mangrove, penggalian pasir pantai, maupun reklamasi.



Tabel 2.3. Permasalahan Abrasi di Provinsi Banten

No	Kabupaten/ Kota	Lokasi			Sumber Penyebab
		Kecamatan	Desa	Yang Terabrasi (Km)	
1	Kab. Serang	Tirtayasa	Lontar	3,000	Pengrusakan mangrove, pengambilan pasir pantai dan kerusakan terumbu karang
2	Kab. Tangerang	Kronjo	Muncung	0,300	Proses Alam, Kegiatan Pembukaan tambak, Penambangan pasir pantai, dan kegiatan reklamasi
			Kronjo	0,925	
			Pg.Ilir	0,650	
		Mauk	Mauk Barat	0,350	
		Mauk	Ketapang	0,500	Proses Alam, Kegiatan Pembukaan tambak, Penambangan pasir pantai, dan kegiatan reklamasi
			Margamulia	0,650	
			Tanjung Anom	0,600	
		Sukadiri	Karang Serang	0,150	
		Pakuhaji	Suryabahari	0,250	Proses Alam, Kegiatan Pembukaan tambak, Penambangan pasir pantai, dan kegiatan reklamasi
			Sukawali	0,550	
			Kramat	0,650	
			Kohod	0,600	
		Teluk naga	Tanjung Burung	Tad	
			Tanjung Pasir	1,300	
			Muara Lemo	1,000	
		Kosambi	Tad		Proses Alam, Kegiatan Pembukaan tambak, Penambangan pasir pantai, dan kegiatan reklamasi
			Salembaran Jaya	1,500	
			Salembaran Jati	TAD	
			Kosambi Barat	0,350	



Kosambi Timur	0,550
dadap	0,300
3 Kota Cilegon Pulo Merak	Mekarsari dan TAD Tikungan Merak Beach

Sumber : SLHD, 2014

Sedimentasi/akresi pantai dapat terjadi bila material pantai yang terangkut/terpindahkan lebih sedikit bila dibandingkan dengan material yang terendapkan. Peningkatan buangan sedimen ke dalam ekosistem perairan akibat semakin tingginya laju erosi tanah yang disebabkan oleh perusakan hutan, kegiatan pertanian, dan pembangunan sarana dan prasarana di daerah aliran sungai.

Kerusakan hutan akibat penebangan hutan secara liar terjadi di daerah hulu sungai. Daerah hulu sungai merupakan bagian dari ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan daerah hulu dari beberapa sungai yang merupakan pemasok sumber air bagi daerah lain di Propinsi Banten dan DKI Jakarta. Daerah yang diidentifikasi terjadi penebangan liar ialah Kecamatan Bojongmanik, Gunung Kencana, dan Cipanas (Lebak); Gunung Karang, Pulosari, dan Aseupan (Pandeglang); Rawa Danau (Serang). Ketiga gunung dan rawa danau tersebut merupakan daerah tangkapan air yang menjamin ketersediaan air untuk sungai-sungai yang dilewatinya. Kerusakan yang diakibatkan oleh rusaknya hutan di daerah hulu diindikasikan oleh meluapnya sungai di musim hujan yang berpotensi menimbulkan banjir di daerah hilir dan keringnya sungai di musim kemarau karena tidak adanya vegetasi yang menyimpan air. Tidak adanya vegetasi penutup tanah di daerah aliran sungai juga menyebabkan top soil akan ikut tercuci bersama dengan air hujan.

Permasalahan sedimentasi/akresi di Propinsi Banten antara lain terjadi di Desa Kosambi, Kabupaten Tangerang dan menurut Laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serang permasalahan sedimentasi yang terjadi antara lain adalah di Desa Tengkurak – Tirtayasa (4.5 km), Sukajaya – Pontang (2.5 km), Tanara (4.5 km) dan Padaleman (4.5 km) – Tanara, Banten-Kasemen (2.5 km) dan Terate – Kramatwatu (1 km). Sedimentasi menyebabkan tingkat peningkatan kekeruhan air. Kekeruhan menghalangi penetrasi cahaya yang masuk ke dalam air



dan mengganggu organisme yang memerlukan cahaya. Efek ini lebih berpengaruh pada komunitas dasar dalam kisaran kedalaman yang memungkinkan bagi komunitas tersebut untuk hidup. Sedimen yang berasal dari lahan pertanian dan pengikisan tanah dapat pula mengandung nitrogen dan fosfat yang tinggi. Hal ini dapat menimbulkan masalah eutrofikasi. Eutrofikasi perairan akan menyebabkan pertumbuhan alga yang tidak terkendali (*blooming alga*) yang menyebabkan keracunan pada ikan.

Kerusakan lainnya adalah kerusakan hutan mangrove yang menyebabkan habitat dasar dan fungsi ekologisnya menjadi hilang dan kehilangan ini jauh lebih besar dari nilai penggantinya yang selanjutnya akan mengancam regenerasi stokstok ikan dan udang di perairan lepas pantai yang memerlukan hutan mangrove sebagai *nursery ground* bagi larva dan/atau stadium muda ikan dan udang serta ikan-ikan lainnya.

Selain berakibat abrasi, penggundulan hutan mangrove juga mengakibatkan intrusi air laut sehingga air tawar menjadi langka. Daerah yang mengalami intrusi air asin di Propinsi Banten antara lain adalah Cikeusik, Panimbang, Pagelaran di Kabupaten Pandeglang dan menurut laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serang intrusi di jumpai di Kasemen (yang berpengaruh sampai 1 km ke arah darat), Argawana – Pulo Ampel (0.5 km) dan Paku-Anyer (0.5 km). Intrusi ini lebih disebabkan oleh adanya dampak tidak langsung dari abrasi, kegiatan tambak, penambangan pasir pantai maupun akibat adanya perusakan hutan bakau sehingga penahan intrusi air asinnya hilang, masuknya air laut ke arah hulu sungai akibat adanya pasang laut ataupun terdesaknya cadangan air tawar akibat berkurangnya tekanan air tanah oleh berlebihnya penyedotan air tanah.

Bila ditinjau dari luasan daerah yang terkena abrasi, maka bisa dipastikan bahwa terumbu karang di Propinsi Banten sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut akibat penangkapan ikan dengan kapal pukat harimau, kegiatan pengeboman ikan dan polusi air laut akibat limbah. Penyebab lainnya adalah akibat pengelolaan pantai dan daerah hulu yang kurang baik sehingga tingginya tingkat sedimentasi yang masuk ke perairan dan menutupi terumbu karang.



2.5.3. Luas dan Kerapatan Hutan Mangrove

Permasalahan lain yang berkaitan dengan sumberdaya pesisir, pantai dan laut antara lain adalah: belum ada kejelasan tata ruang dan rencana pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, sehingga banyak tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan mangrove untuk berbagai kegiatan pembangunan, walaupun sebenarnya berdasarkan RTRWK mengenai jenis, lokasi dan pengelolaan pemanfaatan ruang, terdapat arahan sempadan pantai di Kecamatan Paku Haji, Teluk Naga, Kronjo, Kosambi, Mauk, Kemiri, dan Sukadiri; garis sempadan pantai tidak jelas aplikasinya di lapangan dan tidak ada sangsi bagi perusahaan/perorangan yang melanggar garis sempadan pantai; penanganan permasalahan yang bersifat parsial; adanya usaha reklamasi teluk Jakarta yang belum terintegrasi dengan Kabupaten Tangerang dan wilayah sekitarnya kurangnya dukungan data dan informasi yang akurat dalam usaha penanganan dan penanggulangan masalah.

2.6. Iklim

Wilayah Banten memiliki iklim tropis dipengaruhi oleh Angin Manson dan Gelombang *La Nina*. Musim Penghujan terjadi pada bulan November - Maret, Cuaca dipengaruhi oleh angin barat (dari Sumatera, Samudera Hindia sebelah selatan India) dan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Musim Kemarau terjadi pada Bulan Juni- Agustus, cuaca dipengaruhi oleh angin timur. Temperatur di daerah pantai dan perbukitan berkisar antara 22°C dan 32°C, sedangkan suhu di pegunungan dengan ketinggian antara 400-1.350 m dpl mencapai antara 18°C - 29°C, dengan curah hujan sebesar ml/th.

Topografi wilayah daratan Provinsi Banten berada pada ketinggian 0-1.000 m dpl. Sedangkan wilayah Lebak tengah dan sebagian Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 - 2.000 m dpl, sebagian wilayah lainnya di Lebak Timur (daerah gunung Sanggabuana dan gunung ketinggian 501 - 2.000 m dpl).

Iklim wilayah Banten sangat dipengaruhi oleh Angin Monson dan Gelombang *El Nino*. Saat musim penghujan (November - Maret), cuaca didominasi oleh angin barat (dari Sumatera, Samudra Hindia sebelah selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Pada musim kemarau



(Juni–Agustus), cuaca didominasi oleh angin timur yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan yang keras terutama di wilayah bagian pantai utara, terlebih lagi bila berlangsung *El Nino*. Sedangkan temperatur daerah pantai dan perbukitan berkisar antara 22°C dan 32°C, sedangkan suhu di pegunungan dengan ketinggian antara 400–1.350 m dpl mencapai antara 18°C–29°C.

2.6.1. Curah Hujan Rata-rata Bulanan

Curah hujan tertinggi pada tahun 2016 terjadi di bulan November (607,90 mm), dan terendah pada bulan April hanya sebesar 88 mm.

2.6.2. Suhu Udara Rata-rata Bulanan

Pada tahun 2016, suhu udara rata-rata bulanan sebesar 28,81°C, dimana suhu udara maksimum terjadi pada bulan Mei, yaitu sebesar 28,80°C dan suhu udara minimum terjadi di bulan September yaitu sebesar 21,20°C.

2.7. Bencana Alam

Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan kesengsaraan, kerusakan alam dan lingkungan, serta mengakibatkan kesengsaraan, kerugian, dan penderitaan pada penduduk. Tidak termasuk bencana yang disebabkan karena hama tanaman atau wabah. Bencana alam yang disajikan antara lain : tanah longsor, banjir, dan gempa bumi.


Berdasarkan pengamatan selama ini, kita lebih banyak melakukan kegiatan pasca bencana (*post event*) berupa *emergency response* dan *recovery* daripada kegiatan sebelum bencana berupa *disaster reduction/ mitigation* dan *disaster preparedness*. Padahal, apabila kita memiliki sedikit perhatian terhadap kegiatan kegiatan sebelum bencana, kita dapat mereduksi potensi bahaya/ kerugian (*damages*) yang mungkin timbul ketika bencana.

2.7.1. Rawan Gempa

Wilayah Banten termasuk dalam daerah rawan gempa bumi dengan kekuatan besar. Gempa tersebut bisa terjadi kapan saja. Sejarah gempa yang pernah terjadi di wilayah Banten yaitu 6,6 SR pada 16 Desember 1963 dan 6,5 SR pada 21 Desember 1999.




Daerah di pesisir selatan , yaitu enam kecamatan di pesisir selatan Kabupaten termasuk zona rawan gempa tektonik dan berpotensi tsunami. Sebab daerah tersebut merupakan zona tumbukan lempengan antara Samudera Hindia Australia dan Benua Asia.



Gambar 2.4. Kawasan Industri dan Perkotaan Di Wilayah Rawan Gerakan Tanah

2.7.2. Rawan Gerakan Tanah/Longsor

Istilah longsor mencakup berbagai jenis pergerakan tanah, termasuk runtuhan batu, aliran serpih, penurunan tanah (*slump*), dan lainnya. Ciri geologi, geomorfologi, geografi, dan tata guna lahannya menentukan kecenderungan bencana yang terjadi. Bencana dipicu oleh curah hujan tinggi, gempa bumi atau pergerakan tanah akibat gempa bumi. Longsor merupakan proses geologi yang alami, namun kecenderungannya dapat meningkat atau dipicu oleh kegiatan manusia. Dalam rangka antisipasi bahaya longsor tersebut DISTAMBEN Prov. Banten telah melakukan pemetaan daerah rawan longsor di Proinsi Banten sebagaimana peta di bawah ini



Gambar 2.5. Peta Daerah Rawan Longsor di Provinsi Banten


Daerah-daerah yang perlu diwaspada terhadap terjadinya gerakan tanah/longsor karena memiliki potensi menengah sampai tinggi pada bulan Januari ini adalah: sebagian daerah Mancak, Anyer, Cinangka, Ciomas dan Padarincang di Kab. Serang. Daerah Mandalawangi, Jiput, Munjur, Panimbang, Cikeusik, Cigeulis, Sumur, Cibaliung dan Cimanggu di Kab. Pandeglang, Daerah Cimarga, Cileles, Bayah, Malingping, Bojongmanik, Leuwidamar, Muncang, Cijaku, Cigemblong, Banjarsari, Panggarangan , Cilograng, Cibeber, Sajira dan daerah Cipanas di wilayah Kabupaten Lebak.

Ciri Daerah Rawan Longsor

- a) Daerah berbukit dengan kelerengan lebih dari 20 derajat
- b) Lapisan tanah tebal di atas lereng
- c) Sistem tata air dan tata guna lahan yang kurang baik
- d) Lereng terbuka atau gundul
- e) Terdapat retakan tapal kuda pada bagian atas tebing
- f) Banyaknya mata air/rembesan air pada tebing disertai longsoran-longsoran kecil
- g) Adanya aliran sungai di dasar lereng



- h) Pembebanan yang berlebihan pada lereng seperti adanya bangunan rumah atau sarana lainnya.
- i) Pemotongan tebing untuk pembangunan rumah atau jalan
- j) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tanah longsor
- k) Menutup retakan pada atas tebing dengan material lempung.
- l) Menanami lereng dengan tanaman serta memperbaiki tata air dan guna lahan.
- m) Waspada terhadap mata air/rembesan air pada lereng.
- n) Waspada pada saat curah hujan yang tinggi pada waktu yang lama



Gambar 2.6. Kawasan Industri dan Perkotaan Di Wilayah Rawan Tsunami

2.7.3. Tsunami

Daerah Selat Sunda di Provinsi Banten dipetakan sebagai daerah paling rawan karena berpotensi terkena bencana Tsunami. Hal ini dikarenakan terdapat Lempeng Indo-Australia dan Eurosia, yang diperkirakan bakal bertabrakan di sekitar Pulau Panaitan yang berada di perairan Selat Sunda. Bencana paling rawan adalah tsunami. Itu bisa terjadi karena gempa dibawah laut menimbulkan gelombang sangat kuat. Dan, daerah pesisir laut dan Industri yang ada di Banten akan lebih besar terkena imbas dari bencana itu.



Tidak hanya itu, dampak bencana tsunami, khususnya di daerah Cilegon yang merupakan kawasan industri juga harus diantisipasi, mengingat adanya bahaya dari dampak kimia yang ditimbulkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, menyatakan bahwa sejumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang rawan terjadi tsunami. Di Pandeglang Kecamatan Labuan, Panimbang, Carita, Sumur dan Cikeusik berpotensi terjadi tsunami ketika gempa. Pandeglang merupakan salah satu dari 16 daerah yang rawan bencana di Indonesia, termasuk gempa bumi dan tsunami.

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten guna mengantisipasi bahaya tsunani adalah telah dibuatnya pemantau radar gempa di belakang Hotel Mambruk dan di Desa Teluk. Kedepan, radar juga akan akan kita buat di Panimbang dan Bayah

2.7.4. Banjir

Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki berbagai keunggulan di berbagai bidang, tetapi wilayahnya yang dilalui oleh *Ring of Fire* (Cincin Api) dan 2 lempeng (Lempeng Euroasia dan Indo Australia) menjadikan Provinsi Banten sebagai wilayah yang rawan terhadap terjadinya bencana, salah satu jenis bencana yang rawan terjadi di Provinsi Banten yaitu banjir. Berdasarkan prakiraan potensi banjir yang terjadi di wilayah provinsi banten terkait meningkatnya curah hujan yang dikeluarkan oleh BMKG, Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang akan mengalami intensitas curah hujan pada tingkat menengah, sehingga Kabupaten Pandeglang diperkirakan sebagai daerah yang rawan berpotensi terkena bencana banjir.

Setiap tahun selalu ada kejadian bencana alam di Provinsi Banten. Hal ini terlihat dari adanya penduduk korban bencana alam. Pada tahun 2016 bencana banjir terjadi di Kabupaten Serang sebanyak 1063 rumah, Kabupaten Tangerang 1140 rumah, Kota Tangerang Selatan 250 rumah, Kota Tangerang 700 rumah, Kabupaten Lebak 4202 rumah.



Mitigasi Bencana

Kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana erat kaitannya dengan istilah mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.

Mitigasi Bencana yang Efektif

Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan.

- 1) Penilaian bahaya (*hazard assessment*); diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya
- 2) Peringatan (*warning*); diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dsb). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat.

Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.



3) Persiapan (*preparedness*). Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dan pemahamannya sangat penting pada tahapan ini untuk dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak akibat bencana. Selain itu jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur).

Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat

Penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana. Penguatan kelembagaan dalam bentuk dalam kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tindakan gawat darurat, manajemen barak dan evakuasi bencana bertujuan mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Sementara itu upaya untuk memperkuat pemerintah daerah dalam kegiatan sebelum/pra bencana dapat dilakukan melalui perkuatan unit/lembaga yang telah ada dan pelatihan kepada aparatnya serta melakukan koordinasi dengan lembaga antar daerah maupun dengan tingkat nasional, mengingat bencana tidak mengenal wilayah administrasi, sehingga setiap daerah memiliki rencana penanggulangan bencana yang potensial di wilayahnya.

Hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan dan dilakukan bersama-sama oleh pemerintahan, swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, antara lain:

- 1) Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan tataguna tanah agar tidak membangun di lokasi yang rawan bencana
- 2) Kelembagaan pemerintah yang menangani kebencanaan, yang kegiatannya mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak yang



ditimbulkan oleh bencana, perencanaan penanggulangan bencana, hingga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan

- 3) Identifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat yang sifatnya menangani kebencanaan, agar dapat terwujud koordinasi kerja yang baik
- 4) Pelaksanaan program atau tindakan ril dari pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bersifat preventif kebencanaan
- 5) Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri alam setempat yang memberikan indikasi akan adanya ancaman bencana.



BAB III TEKANAN TERHADAP LINGKUNGAN

3.1. Kependudukan

3.1.1. Luas Wilayah , Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Banten berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 12.203.148 jiwa yang terdiri atas 6.221.640 jiwa penduduk laki-laki dan 5.981.508 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Banten mengalami pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,01. Kepadatan penduduk di Provinsi Banten tahun 2016 mencapai 1.263 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 8 kabupaten/ kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Tangerang dengan kepadatan sebesar 13.602 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 373 jiwa/Km².

Tabel 3.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2016

No	Kab/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1.	Kab.Pandeglang	2746,89	1.200.512	0,47
2.	Kab.Lebak	3426,56	1.279.412	0,76
3.	Kab.Tangerang	1011,86	3.477.495	3,17
4.	Kab.Serang	1734,28	1.484.502	0,69
5.	Kota Tangerang	153,93	2.093.706	2,28
6.	Kota Cilegon	175,50	418.705	1,60
7.	Kota Serang	266,71	655.004	1,83
8.	Kota Tangsel	147,19	1.593.812	3,28
Jumlah		9662,92	12.203.148	2,07

Banten Dalam Angka, 2016



BAB IV UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Tekanan terhadap lingkungan akan membawa kita menuju perubahan kondisi/keadaan lingkungan, yang pada gilirannya kembali mempengaruhi kesejahteraan manusia itu sendiri. Kondisi lingkungan ini mencakup kualitas air, udara, lahan, ketersediaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya rakyat. Respon masyarakat terhadap perubahan ini pada tingkat yang berbeda dalam bentuk aturan/legislasi baru, teknologi baru, perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat, obligasi/kewajiban internasional, dan reformasi ekonomi. Respon sosial ini mempengaruhi baik keadaan lingkungan maupun aktivitas manusia (tekanan). Kemampuan untuk merespons tergantung pada kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia mengenai keadaan dan tekanan pada lingkungan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Banten merupakan upaya untuk mengejawantahkan Arah Kebijakan Agenda Pembangunan Provinsi Banten yang termuat dalam Program di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yaitu : Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang direalisakan dalam bentuk program dan Kegiatan yang bersifat Urusan dan Non Urusan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Banten dalam rangka merespon terhadap tekanan kepada lingkungan yang menyebabkan perubahan pada sumber daya alam dan lingkungan baik secara kualitas maupun kuantitas ditimpuh dengan dua upaya pokok yaitu upaya integrasi dan upaya intervensi melalui berbagai kebijakan, program maupun kegiatan. Upaya integrasi diarahkan untuk mengintegrasikan kebijaksanaan, program dan kegiatan di Provinsi Banten yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup pada instansi lain baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga menjadi suatu kesatuan gerak dan arah dalam mencapai tujuan pembangunan lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat juga merupakan bagian yang perlu diintegrasikan. Kesatuan ini akan menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan energi, waktu, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya.



Upaya intervensi dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengarahkan kebijakasanaan, program dan kegiatan instansi/sektor lain, kabupaten/kota dan masyarakat agar mengikuti arah dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Upaya ini bisa dilakukan di setiap tahap pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pengendalian pembangunan. Perwujudan kebijaksanaan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup dengan dua upaya tersebut dilakukan melalui upaya-upaya : rehabilitasi lingkungan, Amdal, penegakan hukum, peran serta masyarakat dan kelembagaan.

4.1. Rehabilitasi Lingkungan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perlakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga kualitas lingkungan hidup perlu dijaga dan dikelola dengan bijaksana.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihian kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemampuan kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan . Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Misi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Provinsi Banten adalah pertama, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; kedua, memulihkan lingkungan yang sudah tercemar atau rusak agar menjadi normal kembali sesuai fungsi lingkungannya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Provinsi Banten pada umumnya diakibatkan oleh berbagai kegiatan seperti pertambangan, pemanfaatan sumber daya hutan, pemanfaatan rawa,

SLHD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017



perindustrian, permukiman, pertanian, pengeringan lahan basah untuk kepentingan-kepentingan pembangunan dan kegiatan lain.

Program Rehabilitasi Lingkungan bertujuan :

- a) Meningkatkan kemampuan hutan dan tanah yang sudah rusak agar berfungsi kembali dalam produksi dan kelestarian lingkungan hidup
- b) Meningkatkan sumber mata pencaharian baru di daerah kritis
- c) Menurunkan erosi dan sedimentasi, serta pengendalian banjir dan kekeringan
- d) Meningkatkan produktivitas lahan kritis dan pendapatan petani di daerah kritis, dan
- e) Mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan.
- f) Kegiatan utama Program Rehabilitasi Lingkungan di Provinsi Banten ini meliputi :

1) Rehabilitasi dan Konservasi

Untuk memulihkan kondisi dan meningkatkan produktivitas hutan dan lahan agar kembali berfungsi sebagai faktor produksi dan mampu menjadi sistem penyangga kehidupan secara maksimal maka dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan, sementara konservasi ditujukan untuk melestarikan fungsi dan memulihkan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya rehabilitasi dan konservasi ini adalah:

- a. Rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial
- b. Perlindungan dan pengamanan hutan
- c. Pengawasan peredaraan hasil hutan
- d. Pengembangan dan pemantapan kawasan hutan
- e. Pembinaan pengujian hasil hutan, dan
- f. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan.

Berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten telah melakukan penanaman pohon sebanyak kurang lebih **1.535.454** batang Tahun 2017 dengan luas lahan 3267 Ha. Tentunya upaya ini akan terus dilaksanakan dan ditingkatkan dari tahun ke tahun berkaitan dengan adanya program pemerintah yaitu *One Man One Tree* (satu orang satu pohon) dan program Penanaman Satu Miliar Pohon (One Billion Indonesian Trees/ Obit)



2) Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah

Nilai efisiensi, efektivitas dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kaitannya dengan karakteristik sumber daya hutan dan kebun yang dinamis dan terbaharui serta tuntutan global untuk tercapainya tujuan meningkatnya mutu dan produktifitas sumber daya hutan dan kebun. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk kehutanan dan perkebunan mempunyai multi manfaat bagi kehidupan manusia yang lebih luas, antara lain peningkatan tingkat kesejahteraan petani pemilik hutan/kebun rakyat dan pengelolaan industri hasil hutan dan kebun. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah adalah :

- a) Peningkatan daya dukung pembangunan perkebunan
- b) Pengembangan dan rehabilitasi tanaman perkebunan
- c) Pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan kebun
- d) Pengembangan benih unggul bermutu
- e) Peningkatan pemanfaatan dan penerapan teknologi kehutanan dan perkebunan
- f) Perlindungan tanaman dan pengamanan perkebunan
- g) Pengembangan aneka usaha kehutanan dan perkebunan.

Berkaitan dengan upaya peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah , Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah melakukan beberapa hal, antara lain :

- a. Pemberian bantuan alat, berupa : hamermil/alat pemecah kopi, alat pembubuk kopi, alat packaging/kemasan elektric, alat pengetes aroma kopi, pemasta kakao, pengepres sabut kelapa.
- b. Fasilitasi promosi produk gula aren dan gula semut gabungan Kelompok Usaha Bersama
- c. Pengembangan jamur kayu pada kelompok tani, sehingga sampai saat ini sudah dapat memproduksi jamur kayu (jamur tiram) sebanyak 100 kg per hari, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sekitar 30 orang.
- d. Pengembangan tanaman kakao dalam rangka peningkatan produksi tanaman perkebunan
- e. Rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan lainnya yang ada di seluruh wilayah Provinsi Banten



3) Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Bentuk partisipasi masyarakat terhadap kegiatan kehutanan dan perkebunan secara langsung maupun tidak, sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Diperlukan partisipasi aktif dalam keterlibatan pengelolaan usaha melalui peningkatan berbagai aspek usaha yang kondusif yang menyangkut aspek ekonomi, sosial dan ekologi.

Beberapa kegiatan yang dilandaskan dalam mendukung terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan adalah

- a) Pengawasan peredaran benih tanaman
- b) Pemberdayaan kelompok tani dan perkebunan
- c) Penyediaan barang dan jasa pada balai pemberian
- d) Penyediaan barang dan jasa pada balai pelayanan dan peredaran hasil hutan
- e) Pengembangan kegiatan Bina Cinta Lingkungan

Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan beberapa hal, yaitu :

- 1. Pengembangan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP)
- 2. Bantuan alat/mesin pencacah daun
- 3. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender yaitu melalui pembinaan pengrajin bambu
- 4. Pengembangan Desa Hutan ModelBinaan bekerjasama dengan Taman Nasional ujung Kulon
- 5. Pengembangan Model Kampung Konservasi di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak

4.2 Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi dan Masyarakat

Penyelamatan dan pengelolaan lingkungan hidup serta proses pembangunan berkelanjutan pada umumnya merupakan suatu proses pembaharuan. Pembaharuan memerlukan wawasan, sikap dan perilaku yang baru dan didukung oleh nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang baru pula. Dalam hubungan ini penyuluhan, penyebaran informasi dan pendidikan lingkungan hidup serta peningkatan komunikasi pada umumnya akan memperkaya wawasan masyarakat sehingga kesadarannya akan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dapat ditingkatkan. Wawasan ini dapat ditingkatkan lagi dengan kearifan tradisional mengenai lingkungan hidup dan keserasian lingkungan hidup dengan



kependudukan. Kearifan tersebut perlu terus digali untuk disesuaikan dengan masa kini agar mampu menhadapi dampak pembangunan yang akan kian meningkat.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan amat penting pengaruhnya dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan yang terkait dalam pengelolaan lingkungan. Sumber alam dan lingkungan yang menjadi milik bersama akan lebih terpelihara kelestariannya apabila seluruh anggota masyarakat memahami dan memeliharanya. Pendidikan dan tingkat pengetahuan serta organisasi sosial berperan penting dalam peningkatan peran serta masyarakat. Oleh karena itu pendidikan lingkungan di dalam dan di luar sekolah terus ditingkatkan termasuk pengembangan kurikulum berwawasan lingkungan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan diterapkan dalam proses pengembangan generasi bangsa. Peranan organisasi sosial pemuda, pramuka, kelompok minat dan pencinta alam, kelompok profesional termasuk kelompok swasta dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan perlu terus ditingkatkan. Untuk meningkatkan komunikasi dan informasi antara pemeran pembangunan yaitu swasta, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi, forum komunikasi lingkungan di daerah perlu dibentuk dan dikembangkan. Melalui forum ini upaya pemecahan masalah lingkungan dapat dikomunikasikan secara positif dan konstruktif. Kedepannya peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup di Provinsi Banten akan terus ditingkatkan. Dalam hubungan ini akan dikembangkan usaha untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan jalur sosial termasuk jaringan-jaringan kemasyarakatan (agama, adat dan sebagainya) yang bersifat informal.

Usaha-usaha mandiri yang telah dilakukan oleh masyarakat di berbagai bidang pembinaan lingkungan hidup, baik di daerah maupun di perkotaan akan terus dikembangkan. Usaha mandiri itu dapat dijadikan dasar untuk pengembangan swadaya masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan organisasi sosial tersebut dalam memelihara dan mengelola lingkungan hidup, maka kaitan antara lembaga swadaya masyarakat dengan pusat studi lingkungan akan lebih dikembangkan. Usaha swadaya masyarakat untuk memperbaiki mutu perumahan dan kesehatan lingkungan permukiman, konservasi tanah dan air, penghijauan, penyelamatan hutan bakau dan terumbu karang, penyelamatan satwa



dan tanaman langka, pembinaan desa sejahtera dan sebagainya, akan terus dikembangkan. Disamping itu tetap perlu dikembangkan pula usaha swadaya untuk menyelamatkan dan meningkatkan mutu lingkungan hidup oleh para pengusaha diberbagai bidang, seperti industri, perhubungan dan jasa, pertanian, kehutanan dan pertambangan.

Strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Provinsi Banten ditujukan dalam rangka meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam usaha menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui upaya-upaya :

- 1) Inventarisasi dan pendokumentasian pemanfaatan sumber daya alam yang mengindahkan kaidah lingkungan dan identifikasi kelompok-kelompok masyarakat sasaran (seperti: kelompok masyarakat di sekitar mata air di Kabupaten Pandeglang).
- 2) Pengembangan model pengenalan sumber daya alam dan pemanfaatannya oleh masyarakat (seperti: pengenalan model jasa lingkungan di sekitar DAS Cidanau)
- 3) Penyebaran informasi dan kriteria sistem penghargaan pengelolaan lingkungan hidup ke berbagai kelompok masyarakat (seperti: Kalpataru, Duta Lingkungan).
- 4) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (seperti : Bimtek Pembuatan Kompos, Bimtek Pertanian Organik dan Bimtek Pemanfaatan Limbah menjadi Kerajinan)

Pengolahan sampah terpadu sudah dilakukan oleh masyarakat di Villa Pamulang Mas, Perum Griya Serpong, dsb. Usaha lain yang sudah dilakukan masyarakat yaitu pembentukan Bank Sampah. Usaha tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat di Ponidk Benda, Ciputat, Pondok Aren, Pamulang, Serang dll. Provinsi Banten juga memiliki organisasi atau masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan seperti kalpataru, Putra laut, satyalencana lingkungan, sekolah adiwiyata, adipura, adipura kencana, program langit biru, upakarti dan sebaginya.

4.3 Dokumen Izin Lingkungan

Pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan dengan mengikuti prinsip - prinsip:

- 1) Menempatkan aspek lingkungan sedini mungkin pada proses pembangunan



2) Menempatkan pertimbangan lingkungan pada setiap tahap pembangunan

3) Menerapkan konsep efisiensi dan konservasi penggunaan sumber daya alam.

Prinsip-prinsip serta alat perencana dalam pembangunan berkelanjutan tersebut, telah tertuang dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Untuk kegiatan-kegiatan yang secara potensial sama sekali tidak menimbulkan dampak lingkungan tidak dikenakan wajib AMDAL maupun UKL dan UPL, seperti misalnya industri rumah tangga, konveksi pakaian, meubel skala kecil. Dari pelaksanaan AMDAL di Provinsi Banten selama ini terlihat bahwa kegiatan pembangunan yang wajib AMDAL tetapi tidak melakukannya, ternyata mendapatkan berbagai masalah lingkungan. AMDAL sebagai bagian dari studi kelayakan sebetulnya dapat digunakan oleh pemrakarsa sebagai jaringan pertama untuk menganalisa potensi-potensi kerawannya, baik dalam aspek keselamatan kerja, kesehatan, dan lingkungan, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan insiden lingkungan hidup.

Kondisi tersebut dikarenakan adanya pandangan dan pemahaman terhadap AMDAL yang berbeda, baik di kalangan pemrakarsa, aparatur pemerintah dan pandangan dari penyusun (konsultan) AMDAL serta peraturan perundungan dan penegakkannya.

A. Pandangan & Pemahaman Pemrakarsa:

1. AMDAL dan implementasinya dipandang sebagai *cost center*

2. Tidak ada insentif atau perbedaan bagi pemrakarsa:

a) Yang menyusun AMDAL dengan yang tidak menyusun AMDAL.

b) Yang menyusun AMDAL secara benar dan baik dengan yang asal jadi.

c) Yang implementasikan AMDAL dengan yang tidak implementasi

3. Tidak mengetahui perbedaan manfaat bila AMDAL disusun sebagai bagian studi kelayakan dan bila disusun sesudahnya.

B. Pandangan dan Pemahaman dikalangan Aparatur Pemerintah:

1. AMDAL lebih dipandang sebagai instrumen perijinan ketimbang instrumen pencegahan dampak lingkungan



2. Dalam AMDAL harus dimuat serinci mungkin upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
3. Tidak mengetahui perbedaan manfaat bila AMDAL disusun sebagai bagian studi kelayakan dengan bila disusun sesudahnya.
4. Terbatasnya SDM yang berkemampuan menilai AMDAL
5. AMDAL masih dipandang sebagai komoditas ekonomi oleh (oknum) aparatur pemerintah, pemrakarsa atau konsultan tertentu.

C. Peraturan Perundangan & Penegakkannya:

1. Lemahnya penegakkan hukum bagi:
 - a. Yang tidak menyusun AMDAL
 - b. Yang menyusun AMDAL setelah studi kelayakan
 - c. Yang tidak mengimplementasikan AMDAL
2. Ketidak jelasan konsep *dampak besar dan penting* sebagaimana tercantum dlm peraturan perundang-undangan membawa pengaruh negatif terhadap akuntabilitas dokumen AMDAL

Upaya-upaya yang dilakukan DLHK Provinsi Banten dalam pengembangan dan penyempurnaan prosedur pelaksanaan AMDAL untuk berbagai jenis kegiatan di Provinsi Banten ditujukan dalam rangka penyempurnaan prosedur pelaksanaan AMDAL untuk berbagai kegiatan yang mencakup AMDAL kegiatan Tunggal, AMDAL Kawasan dan AMDAL Terpadu, yang secara rinci memuat kriteria, mekanisme dan metodologi berdasarkan karakteristik dan cakupan kegiatan untuk memperoleh prosedur pelaksanaan dan evaluasi.

Upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Sosialisasi Tata Laksana dan Mekanisme AMDAL dan UKL/UPL
2. Mitigasi Dokumen Lingkungan
3. Evaluasi pemantauan pelaksanaan RKL/RPL terhadap jenis kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
4. Pengembangan Kelembagaan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Banten
5. Pengkajian peraturan perundang-undangan yang selama ini menjadi acuan penyusunan AMDAL dengan fokus pada cakupan materi dan mekanisme terutama dikaitkan dengan efisiensi dan efektifitasnya



6. Pelaksanaan Penilaian AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Banten dengan melibatkan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup serta para ahli atau praktisi dari kalangan Pusat Studi Lingkungan (PSL)
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Komisi Penilai AMDAL Provinsi Banten dengan mengikutsertakan Tim Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota se Provinsi Banten

4.3.1 Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi Banten terhadap Dokumen Lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan di Provinsi Banten pada Tahun 2012 yang telah mendapatkan rekomendasi sebanyak 10 Dokumen Lingkungan, terdiri dari: 5 rekomendasi AMDAL, 2 UKL/UPL, 1 RKL/RPL dan 2 DELH.

Sedangkan berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan/mitigasi DLHK Provinsi Banten pada tahun 2015 terhadap kesadaran dan ketaatan peraturan perundungan dari 182 dunia usaha yang dipantau di Kabupaten/Kota terlihat yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL,DELH) dan 32 perusahaan lainnya belum melengkapi/tidak memiliki dokumen lingkungan.

4.4 Penegakkan Hukum

4.4.1 Program Prioritas Penegakan Hukum Lingkungan

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di berbagai tempat di Provinsi Banten jumlahnya semakin meningkat. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diharapkan mampu memberikan perlindungan menghambat lajunya pencemaran lingkungan hidup belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Usaha dan atau kegiatan di segala bidang oleh dunia usaha, tidak memiliki kemampuan untuk menaati Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kelompok masyarakat juga melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) dan perambahan hutan secara liar. Akibatnya, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup menjadi bertambah parah.



Upaya untuk mencegah dan menangani keadaan seperti itu perlu segera dilakukan dengan penetapan langkah-langkah penanganan komprehensif dan penerapan sanksi yang tegas terhadap para pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Penyuluhan dan sosialisasi perlu terus dilakukan, agar semua pihak sadar bahwa perbuatannya merugikan lingkungan hidup dan masyarakat. Agar dunia usaha dan atau kegiatan menaati ketentuan larangan dan atau kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan penegakan hukum secara terprogram, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik antara DLHK Provinsi Banten, DLHK Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum, SKPD dengan melibatkan masyarakat serta organisasi lingkungan sebagai mitra kerja. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk penegakan hukum atas pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas Kabupaten/Kota, sedangkan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan seluruh penegakan hukum di Daerah yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Provinsi. Agar pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan tersebut dapat berjalan dengan baik berdasarkan kewenangan masing-masing, diperlukan pengembangan dan pembangunan berupa pembentukan institusi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, SDM Bidang PPLH dan PPNS-LH, Pedoman Umum dan Teknis, Pengembangan sistem Informasi, Peran Masyarakat, Jaringan Koordinasi dan Komunikasi serta Program Operasional Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Program Prioritas

Penegakan Hukum Lingkungan yang akan dan sedang dilaksanakan di Provinsi Banten meliputi:

- 1) Bidang Penegakan Hukum Administrasi :
 - a. Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan
 - b. Pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi Banten
 - c. Pengembangan PPLHD di DLHK Provinsi Banten melalui pengiriman Diklat PPLH di Pusdiklat KLH.



- 2) Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan :
 - a. Sosialisasi tentang Pedoman Umum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
 - b. Pendirian LPJP2SLH di luar pengadilan di DLHK Provinsi Banten
- 3) Bidang Penyelesaian Sengketa di Pengadilan
 - a. Pengembangan jaringan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kejaksaan, pakar lingkungan, pakar hukum dan organisasi lingkungan
 - b. Melakukan gugatan perdata atas kasus-kasus lingkungan hidup yang terjadi.
- 4) Bidang Penegakan Hukum
 - a. Pelaksanaan Keputusan Bersama Gubernur Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu
 - b. Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan PPNS-LH pada DLHK Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - c. Penyelesaian kasus tindak Pidana Lingkungan yang terjadi

4.4.2. Status Pengaduan Masyarakat

Sesuai Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan bahwa Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Sehingga pengaduan lingkungan hidup



dan kehutanan adalah penyampaian informasi dugaan pelanggaran dibidang lingkungan hidup dan atau kehutanan.

Obyek pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan adalah usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Adapun usaha dan/atau kegiatan yang dapat diadukan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
- b. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- c. Perusakan hutan.
- d. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pembalakan liar.
- f. Pembakaran hutan dan lahan.
- g. Perambahan kawasan hutan.
- h. Perburuan, peredaran dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal.
- i. Konflik tenurial kawasan hutan
- j. Pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, dan/atau
- k. Usaha dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, atau konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan yang disampaikan oleh masyarakat akan ditanggapi oleh instansi sesuai dengan kewenangannya, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut :

- a. Kementerian berwenang mengelola pengaduan dalam hal :
 - Izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang diterbitkan oleh Menteri.
 - Izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota namun dianggap terjadi pelanggaran yang serius oleh Kementerian.
 - Pengaduan pernah disampaikan ke Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota namun tidak ditanggapi sesuai dengan perundang-undangan.



- Pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas provinsi.
- b. Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat provinsi berwenang mengelola pengaduan dalam hal :
 - Izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - Pengaduan pernah disampaikan kepada instansi penanggung jawab di Kabupaten/Kota namun tidak ditanggapi sesuai dengan perundangan-undangan.
 - Pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas kabupaten/kota.
 - Pengaduan yang pernah disampaikan kepada Satuan Pengelolaan Hutan, tetapi tidak dikelola sesuai dengan Peraturan.
- c. Instansi Lingkungan Hidup di tingkat daerah Kabupaten/Kota berwenang mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam hal izin di bidang lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- d. Kesatuan Pengelolaan Hutan berwenang mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam wilayahnya.

Setiap orang yang mengetahui terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan dapat menyampaikan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung ke instansi lingkungan hidup terkait. Pengaduan secara tidak langsung dapat berupa: telepon, fax, surat, surat elektronik, website, media sosial, pesan singkat, aplikasi pengaduan dan media lain yang sesuai perkembangan teknologi.

Pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat ditanggapi (dikelola) jika pengaduan sudah dinyatakan lengkap. Pengaduan dinyatakan lengkap jika paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :

- a. Identitas pengadu berupa : nama, alamat, nomor telp atau email.
- b. Lokasi kejadian.
- c. Dugaan sumber atau penyebab.
- d. Waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan.
- e. Penyelesaian yang diinginkan.



- f. Informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke instansi penanggung jawab.

Pengaduan yang sudah disampaikan ke instansi penanggung jawab dan dinyatakan sudah lengkap maka akan dilakukan registrasi oleh petugas dan pengadu akan mendapatkan tanda terima pengaduan, namun jika pengaduan dinyatakan belum lengkap maka petugas akan melakukan klarifikasi kepada pengadu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima. Jika pengadu tidak melengkapi informasi pengaduan sampai 3 hari kerja maka pengaduan tidak diregistrasi dan akan diberitahukan kepada pengadu bahwa pengaduannya tidak dapat diregistrasi karena informasi tidak lengkap.

Jika dalam waktu 10 hari kerja pengaduan belum ditanggapi oleh instansi penanggung jawab maka pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi penanggung jawab yang lebih tinggi.

Jumlah pengaduan yang diterima pada tahun berjalan 2017 yang diterima oleh DLHK Provinsi Banten berjumlah 20 pengaduan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, sedangkan yang sudah ditindak lanjuti sampai bulan Oktober 2017 adalah berjumlah 18 pengaduan.

Pengaduan-pengaduan yang diterima kemudian dikelola melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Penerimaan pengaduan
- b. Klasifikasi jenis pengaduan
- c. Verifikasi pengaduan
- d. Rekomendasi tindak lanjut penanganan
- e. Pemantauan penanganan kasus

Seluruh pengaduan yang telah masuk kemudian diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu pengaduan kasus yang berkaitan dengan lingkungan dan pengaduan kasus yang tidak berkaitan dengan lingkungan. Pengaduan yang termasuk dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi. Hasil verifikasi lapangan ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi untuk menyelesaikan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan.

Data Kasus Lingkungan Hidup yang ditangani DLHK Provinsi Banten berdasarkan pengaduan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan dari laporan

SLHD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017



masyarakat, laporan organisasi masyarakat, pemberitaan media masa dan temuan lapangan yang diterima oleh DLHK Provinsi Banten di tahun 2017 dapat dilihat melalui tabel 4.1. dan tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.1. Jumlah Pengaduan yang Diterima pada tahun berjalan 2017

No	Waktu di terimanya pengaduan	Identitas Pengadu	Identitas Penerima Pengaduan	Sumber pencemar	Media lingk yang tercemar	Pokok Aduan	Klasifikasi Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	13 Januari 2017	Pengaduan dari Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon	Ka DLHK	Kebocoran Kapal tanker (MT) Aisyah	Perairan	Kebocoran bahan kimia jenis asammitrat (NHO_3) atau sejenisnya yang tidak berwarna dan beracun	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK
2	18 Januari 2017	Perorangan atas nama sdr. Dulatif	Ka DLHK	PT. Dover Chemical	-	Perluasan Plant B PT. Dover Chemical di jl. Akses tol atas kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Perizinan belum lengkap tetapi sudah melaksanakan naktifitas	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK
3	6 Maret 2017	Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL)	Ka. DLHK	PT. Malindo, PT. Surya Unggas Mandiri, PT. Surya Unggas Proteindo	Udara, Air	Bau busuk dari pembuangan bangkai ayam, pencemaran air kepersawahan nwarga	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK
4	20 Maret 2018	Pelimpahan penanganan pengaduan lingkungan oleh DLH Kabupaten Serang	Ka DLHK	PT. Agro Pluit Mandiri	Air dan Tanah	Terjadinya banjir dan kerusakan jalan akibat kegiatan perusahaan	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK
5	22 Maret 2017	Pelimpahan penanganan pengaduan lingkungan oleh DLH Kota Cilegon	Ka DLHK	Area perairan Jetty PT. Bumi Merak Terminalindo	Air	Dugaan Pencemaran air laut	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK
6	31 Maret 2017	Pendampingan Verifikasi Lapangan KLHK RI terkait pemenuhan	Ka DLHK	PT. Indah Kiat Pilp& Paper , Tbk	Air	Dugaan Pencemaran air	Pengaduan lingkungan kewenangan KLHK

SLHD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017



		Kewajiban Sanksi Administrasi					
7	15 Mei 2017	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta	Ka. DLHK	PT. Fiber Jaya Gas	Udara	Kebauan dan udara	Pengaduan lingkungan kewenangan DLH Kab. Tangerang
8	17 Mei 2017	Surat kabar Banten Raya terbit tgl.17 Mei 2015 hal.12 kolom 1	Ka. DLHK	PLTU 2 Labuan Banten	Air	Dugaan pencemaran limbah PLTU yang dibuang kelaut	Pengaduan lingkungan kewenangan KLHK
9	23 Mei 2017	Pendampingan Verifikasi Lapangan KLHK RI terkait sengketa lingkungan hidup	Ka. DLHK	PT. Pacinesia Chemical Industri	Tanah dan Udara	Dugaan pencemaran lingkungan	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK
10	23 Mei 2017	Pengaduan dari Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon	Ka. DLHK	PT. Karya Tehnik Lahanindo ,PT.Merak Bangun Samudra	-	Kegiatan reklamasi disepadan pantai Tanjung Pujut Suralaya dan pantai Pulorida Lebakgede	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK
11	31 Mei 2017	PT. Mitsubishi Chemical Indonesia	Ka. DLHK	PT.Dover Chemical	Tanah	Insiden kebocoran cairan kimia kepersawahan nwarga	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK
12	2 Juni 2017	Pengurus Besar Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL)	Ka. DLHK	PT.Sinar Tekindo Utama	Air, tanah	Terjadinya Kerusakan Jalan Lingkungan	Pengaduan lingkungan kewenangan DLH Kab. serang
13	4 Agustus 2017	LSM Komite Pemuda Peduli Lingkungan (KOPPLING)	Ka DLHK	PT. Pertamina LPG Tanjung Sekong		Perijinan	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK Provinsi Banten
14	9 Agustus 2017	ED & Partner Advokat dan Konsultan Hukum	Ka DLHK	PT.Lautan Steel Indonesia	Udara	Debu yang ditimbulkan dari proses produksi	Pengaduan lingkungan kewenangan DLH Kab.Tangerang
15	14 Agustus 2017	LSM RANCHUNIT	Ka DLHK	PT. Xiang Da Indonesia		Pemanfaat LB3	Pengaduan lingkungan kewenangan DLH Kota Cilegon
16	18 Agustus 2017	Kepala Desa Babakan Jaya Kecamatan kopo Kab. serang	Ka DLHK	PT. Sinar Texindo Utama	Air, tanah	Terjadinya Kerusakan Jalan Lingkungan	Pengaduan lingkungan kewenangan DLH Kab. Serang
17	16 Oktober 2017	LBH Komunitas Pengawas Korupsi (KPK)	Ka DLHK	PT. Luckyone		Perijinan	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK Provinsi Banten

SLHD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017



18	19 Oktober 2017	Warga RW.16 Tegal padang Kel. Drangong Kec. Taktakan Kota Serang	Ka DLHK	PT. Thingkyling	Udara, Air	kebuan	Pengaduan lingkungan kewenangan DLH Kota Serang
19	23 Oktober 2017	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)	Ka. DLHK	PT. Lestari Banten Energi	Tanah	Reklamasi	Pengaduan lingkungan kewenangan DLH Provinsi Banten
20	27 Oktober 2017	Surat kabar Banten Raya hal 16	Ka. DLHK	Tanah	Tanah	Reklamasi	Pengaduan lingkungan kewenangan DLH Provinsi Banten

Tabel 4.2. Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan 2017

No	Waktu diterimanya pengaduan	Sumber pencemar	Pokok Aduan	Klasifikasi Pengaduan	Hasil Verifikasi	Usulan Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	13 Januari 2017	Kebocoran kapal tanker (MT) Aisyah	Pencemaran tumpahan limbah bahan Kimia jenis asam nitrat (NHO_3)	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK	Pengambilan sampel Uji Laboratorium	
2	18 Januari 2017	PT. Dover Chemical	Perluasan plant B yang belum memiliki izin	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK	-	Hasil Verifikasi dikoordinasikan dengan DLH Kota Cilegon
3	6 Maret 2017	PT. Malindo, PT.Surya Unggas Mandiri, PT. Surya Unggas Proteindo	Bau busuk dari pembuangan bangkai ayam, pencemaran air kepersawahan warga	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK		Hasil Verifikasi dikoordinasikan dengan BLH Kota Serang
4	20 Maret 2017	PT. Agro Pluit Mandiri	Terjadinya banjir dan kerusakan jalan akibat kegiatan perusahaan	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK		
5	22 Maret 2017	Area perairan Jetty PT. Bumi Merak Terminalindo	Dugaan Pencemaran air laut	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK		
6	31 Maret 2017	PT. Indah Kiat Pilip& paper Tbk	Dugaan Pencemaran air	Pengaduan lingkungan kewenangan KLHK		
7	15 Mei 2017	PT. Fiber jaya Gas	Kebauan dan udara	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK		Hasil Verifikasi dikoordinasikan dengan DLHK Kabupaten Tangerang
8	17 Mei 2017	PLTU 2 Labuan Banten	Dugaan pencemaran air	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK	Pengambilan sampel Uji Laboratorium	
9	23 Mei 2017	PT.Pacinesia Chemical Industri	Dugaan Pencemaran air, udara	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK		Hasil Verifikasi dikoordinasikan dengan DLHK Kabupaten Tangerang
10	23 Mei 2017	PT. Karya Tehnik Lahanindo ,PT.Merak	Kegiatan reklamasi di sepanjang pantai Tanjung Pujut Suralaya dan pantai	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK		

SLHD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017



		Bangun Samudra	Pulorida Lebak gede			
11	31 Mei 2017	PT. Dover Chemical	Insiden kebocoran cairan kimia kepersawahanwarga	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK		
12	2 Juni 2017	PT. Sinar Tekindo Utama	Kerusakan jalan dan pendangkalansungai	Pengaduan lingkungan kewenangan DLHK	-	Hasil Verifikasi dikoordinasikan dengan DLH Kabupaten Serang
13	9 Agustus	PT. Lautan Steel Indonesia	Debu dari Proses Produksi		Pengambilan sampel Uji Laboratorium	Hasil Verifikasi dikoordinasikan dengan DLHK Kabupaten Tangerang
14	14 Agustus 2017	PT. Xiang Da Indonesia	LB3			
15	16 Oktober 2017	PT. Luckynone	perijinan			
16	19 Oktober 2017	PT. Thingkyling	Kebauan, Kebisingan		Pengambilan Sampel uji Laboratorium	Hasil Verifikasi dikoordinasikan dengan DLH Kota Serang
17	23 Oktober 2017	PT.. Lestari Banten Energi	Reklamasi			
18	30 Oktober 2017	PT.. Merak Bangun samudera	Reklamasi			Hasil Verifikasi dikoordinasikan dengan DLH Kota Cilegon

Sumber: DLHK, Provinsi Banten 2017

4.5. Peran Serta Masyarakat

4.5.1 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup

Tujuan Pengembangan Kelembagaan Lingkungan Hidup adalah dalam rangka mengembangkan lembaga-lembaga pengendalian dampak lingkungan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka memperkuat pengeloaan lingkungan hidup daerah yang menyangkut aspek organisasi, peraturan perundang-undangan, uraian jabatan, kebutuhan kualifikasi sumber daya manusia, dan kebutuhan inventarisasi dan pembiayaan operasional.

Selain kelembagaan formal seperti instansi lingkungan hidup, di Provinsi banten telah berdiri juga beberapa LSM yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan hidup yang berjumlah 21 LSM. LSM-LSM tersebut tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, misalnya Kota Serang (2 LSM), Kabupaten Pandeglang (2 LSM), Kota Tangerang (11 LSM), Kota Tangerang Selatan (6 LSM).

4.5.2. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup

Provinsi Banten semakin meningkatkan semangat menjaga lingkungan melalui sistem pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah sekolah penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional dan tingkat Mandiri.Pada Tahun



2017 Kabupaten Lebak ada 4 sekolah, Kabupaten Padeglang 3 sekolah, Kabupaten Serang 1 sekolah, Kabupaten Tangerang 4 sekolah, Kota Cilegon 2 sekolah, Kota Serang 6 sekolah, Kota Tangerang 19 sekolah, dan Kota Tangerang Selatan 5 sekolah.

4.5.3. Kegiatan Sosialisasi Lingkungan Hidup

Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) bidang lingkungan hidup . Melalui pendekatan metode andragogi dan peninjauan lapangan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten diharapkan memberikan perubahan perilaku dan sikap positif terwujudnya pelestarian lingkungan hidup yang melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

Penyelenggaraan/Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup, pelaksanaan/mengikuti bimbingan teknis (Bimtek), seminar, lokakarya dan sosialisasi serta pameran lingkungan hidup.

Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan serta wawasan sumber daya manusia (SDM) di bidang pengelolaan lingkungan hidup (termasuk peningkatan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam penegakan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, bagi aparat penegak hukum, dunia usaha dan masyarakat.

Sasaran kegiatan ini adalah :

- 1) Mempersiapkan SDM yang profesional di bidang pengelolaan lingkungan hidup melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun manajemen
- 2) Inventarisasi kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup, baik pendidikan teknis lingkungan maupun pendidikan manajemen lingkungan
- 3) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup, baik dengan penyelenggaraan di Provinsi Banten maupun dengan pengiriman peserta diklat melalui kerja sama dengan Pusdiklat Kementerian Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi ataupun dengan Lembaga Pendidikan Lingkungan.

SLHD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017



Jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh BLHD Provinsi Banten maupun dengan mengirimkan peserta pelatihan, seperti :

1. Diklat PPNS Lingkungan (Reguler dan Eksekutif)
2. Diklat Pengawas Lingkungan Hidup
3. Diklat Pengelolaan B3 dan Limbah B3
4. Diklat Pengendalian Pencemaran Air
5. Diklat Pengendalian Pencemaran Udara
6. Diklat Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
7. Diklat Penyusun AMDAL
8. Diklat Penilai AMDAL
9. Diklat Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
10. Diklat Pengelolaan Sampah

Selain pendidikan dan pelatihan tersebut di atas, DLHK Provinsi Banten juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lingkungan dengan jumlah jam pelajaran kurang dari 30 jam pelajaran (JP). Sasaran peserta bimtek ini adalah aparatur, masyarakat dan dunia usaha yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Jenis-jenis Bimtek Pengelolaan Lingkungan yang diselenggarakan DLHK Provinsi Banten, seperti :

1. Bimtek Penilaian Dokumen AMDAL
2. Bimtek Penegakan Hukum bagi PPNS dan PPLHD
3. Bimtek Pengendalian B3 dan Limbah B3 bagi Aparatur dan Dunia Usaha
4. Bimtek Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
5. Bimtek Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam perlindungan sumber daya alam
6. Bimtek Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
7. Bimtek Pelestarian Lingkungan Pesisir Laut
8. Bimtek Penilaian ADIPURA
9. Bimtek Penyusunan Non Fisik Adipura
10. Bimtek Penyusunan SLHD bagi Kab/Kota
11. Bimtek Peningkatan Kapasitas Guru Pembina Adiwiyata



4.6 .Kelembagaan

Untuk membentuk sistem kelembagaan dalam pembinaan dan pengeloaan lingkungan hidup, pembinaan kelembagaan serta sistem monitoring, informasi dan komunikasi sosial dilakukan dengan cara pengembangan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas aparatur, prasarana fisik, pembangunan hukum dan peningkatan peran serta masyarakat, penyebarluasan informasi lingkungan melalui pendidikan, latihan dan sosialisasi,serta peningkatan sumber daya dan potensi dalam rangka pembangunan lingkungan hidup.

4.6.1 Pengembangan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuannya adalah mengkaji dan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, aspek pengelolaan lingkungan baik tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penggalian norma-norma adat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan tradisional. Kajian tentang status dan kondisi hukum yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Banten mencakup masalah Kebijakan, Peraturan Daerah (PERDA), Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala DLHK Provinsi, Kabupaten/Kota.

Sasaran kegiatan ini adalah :

- 1) Pengembangan perangkat pengelolaan lingkungan hidup
- 2) Draft yang telah dihasilkan adalah:
 - a. Satu draft naskah akademis Perda Provinsi Banten tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - b. Satu draft naskah akademis Perda Provinsi Banten tentang Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara
 - c. Satu draft naskah akademis Perda Provinsi Banten tentang Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - d. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Banten
 - e. Satu draft naskah akademis dan Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



3) Pengkajian hukum pengelolaan lingkungan

Draft Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan

Dari semua draft naskah akademis, kajian dan Perda diatas maka draft Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disahkan pada tahun 2012 menjadi Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Banten.

4.6.2 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Hidup

Kajian tentang status dan kondisi hukum yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Banten mencakup masalah Kebijakan, Peraturan Daerah (PERDA), Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten/Kota. Kelengkapan hukum merupakan “instrumen yuridis preventif”. Ditinjau dari aspek kelengkapan hukum, walaupun belum bisa dikatakan lengkap namun secara umum hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan lingkungan di Provinsi Banten sudah cukup memadai. Kebijakan yang terkait pengelolaan lingkungan sudah ada, baik di Tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Begitu juga peraturan yang sudah di-Perda-kan; misalnya Perda tentang Penambangan Galian C sudah dimiliki oleh Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Ketentuan Daerah yang dirasakan perlu dilengkapi dan bila perlu untuk ditinjau kembali di Provinsi Banten misalnya Peraturan Pelaksanaan Perda tentang Pengendalian Dampak Lingkungan sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Produk Hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Banten, meliputi:

1. Tata Guna Tanah/Penataan Ruang
2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Amdal dan UKL/UPL
4. Pengelolaan Hidrologi
5. Pengawasan dan Pengendalian Limbah Cair, Pencemaran Air dan Kualitas Air
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup



7. Pengelolaan Persampahan
8. Pengendalian Pencemaran Udara dan Kebisingan
9. Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Padat (Sampah), B3 dan Limbah B3

4.6.3 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup


Anggaran pengelolaan lingkungan yang di kelola oleh pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2017 bersumber dari APBD dan APBN. APBD provinsi Banten berjumlah Rp. 73.350.751.250

4.6.4 Jumlah personel Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Jenjang Fungsional/Jabatan

Jumlah personel berdasarkan jenjang fungsional/jabatan berjumlah 324 orang dengan rincian esselon II (1orang), esselon III (10 orang), esselon IV (30 orang), fungsional (32 orang), pelaksana/ASN (105 orang), TKS (146 orang).



**Gambar 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2016**



3.1.2. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Banten 2016, jumlah penduduk perempuan sebesar 5.981.508 jiwa sedangkan untuk penduduk laki-laki sebesar 6.221.640 jiwa, jadi total sebesar 12.203.148 jiwa.

3.1.3. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk yang tidak bersekolah/tidak mempunyai ijazah adalah sebesar 88.437 jiwa, sedangkan penduduk dengan pendidikan diploma menduduki jumlah paling banyak yaitu sebesar 1.827.154 jiwa. Hal ini masih perlu adanya peningkatan agar masyarakat bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena data menunjukkan jumlah penduduk yang lulus Universitas hanya sebesar 571.013 jiwa.

**Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Banten Tahun 2016**

Struktur umur penduduk di suatu daerah akan dapat menentukan tingkat produktifitas penduduk pada daerah tersebut. Hal ini dikarenakan analisis struktur umur penduduk akan berkaitan dengan banyaknya penduduk di usia produktif di suatu daerah. Penduduk usia produktif artinya penduduk yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaannya dan tidak tergantung kepada orang lain. Penduduk usia produktif berkisar antara usia 15 - 64 tahun. Analisis struktur usia penduduk juga akan terkait dengan penyediaan angkatan kerja pada suatu daerah.

Permasalahan sosial kependudukan, ditandai dengan tingginya urbanisasi, munculnya permukiman kumuh pada hampir seluruh kota di Provinsi Banten, pedagang kaki lima (PKL) dan kesemrawutan lalu lintas. Kependudukan merupakan hal yang esensial untuk dapat memperkirakan/ memproyeksikan berbagai kebutuhan penduduk kota bermukim dengan berbagai kegiatannya untuk bermukim atau untuk menjalankan kegiatannya, seperti proyeksi kebutuhan perumahan dari berbagai lapisan masyarakat, memperkirakan kebutuhan prasarana kota seperti air bersih, sanitasi lingkungan, drainase, persampahan, kebutuhan gas, listrik, energi, telekomunikasi dan perangkutan kota. Selanjutnya juga untuk memperkirakan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, sosial budaya dan pelayanan



lingkungan seperti kegiatan ekonomi, sosial dan politik, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Kenyataan yang ada menjelaskan perkembangan penduduk yang terkonsentrasi pada pusat kota serta eratnya hubungan antara urbanisasi dan perkembangan kota menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam analisis penduduk terhadap perkembangan kota yang antara lain didekati dengan analisa kecenderungan primasi kota-kota di wilayah Banten. Dalam mengkaji kependudukan dilakukan dengan pendekatan primasi kota yang memperlihatkan kondisi dimana kota-kota kecil didominasi oleh satu atau lebih kota yang besar yang mengakibatkan defisiensi kota-kota menengah.

Dominasi kota-kota primat tersebut salah satunya diindikasikan dengan terjadinya pelebaran luas wilayah administrasi kota, sedangkan wilayah perluasan kota tersebut belum begitu siap dengan status dan fungsi kota yang akan diembannya. Kondisi lain yaitu beberapa kota kecil menjadi kota yang sangat tergantung dengan kota-kota primat terutama dalam hal penyediaan barang konsumsi, hal ini dikarenakan terjadinya backwash effect sebagai akibat berlangsungnya eksploitasi sumber bahan baku untuk kepentingan di wilayah kota-kota primat. Primasi kota dalam analisa kependudukan ini diartikan sebagai ketimpangan besaran kota berdasarkan jumlah penduduk. Diasumsikan bahwa primasi kota akan terjadi apabila jumlah penduduk kota primat sebesar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali jumlah penduduk kota kedua dalam satuan wilayah tertentu yang dalam hal ini analisis primasi kota untuk wilayah Banten.

Maksud analisis kependudukan dengan pendekatan primasi kota-kota yaitu untuk mengetahui kota-kota mana saja yang menjadi kota primat pada masing-masing kawasan andalan di wilayah Banten. Penataan ruang tidak lagi semata menjembatani kepentingan ekonomi dan sosial. Lebih jauh dari kedua hal itu (ekonomi dan sosial), penataan ruang telah berubah orientasinya pada aspek yang benar-benar berpihak untuk kepentingan lingkungan hidup, sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia pada upaya menekan pemanasan global. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah ditegaskan mengenai tujuan penyelenggaraan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan,



keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang yang berpihak pada lingkungan hidup perlu ditegakkan bersama karena sebelumnya, logika penataan ruang yang hanya mengikuti selera pasar, dalam kenyataan telah mengancam keberlanjutan. Hal ini dapat dicermati dari keberadaan lahan-lahan produktif dan kawasan buffer zone berada dalam ancaman akibat konversi lahan secara besar-besaran untuk kepentingan penyediaan lahan yang mempunyai land rent tinggi seperti peruntukan lahan untuk permukiman, industri, perdagangan serta pusat-pusat perbelanjaan. Diperkirakan sekitar 15 ribu – 20 ribu ha per tahun lahan pertanian beririgasi beralih fungsi menjadi lahan non pertanian, serta tidak sedikit kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) terdegradasi.

Menurut Soemarwoto (1991:230-250) bahwa secara rinci dampak kepadatan penduduk sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk yang cepat terhadap kelestarian lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya limbah rumah tangga sering disebut dengan limbah domestik. Dengan naiknya kepadatan penduduk berarti jumlah orang persatuan luar bertambah. Karena itu jumlah produksi limbah persatuan luas juga bertambah. Dapat juga dikatakan di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, terjadi konsentrasi produksi limbah.
2. Pertumbuhan penduduk yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang melahirkan industri dan sistem transport modern. Industri dan transport menghasilkan berturut-turut limbah industri dan limbah transport. Di daerah industri juga terdapat kepadatan penduduk yang tinggi dan transport yang ramai. Di daerah ini terdapat produksi limbah domestik, limbah industri dan limbah transport.
3. Akibat pertambahan penduduk juga mengakibatkan peningkatan kebutuhan pangan. Kenaikan kebutuhan pangan dapat dipenuhi dengan intensifikasi lahan pertanian, antara lain dengan menggunakan pupuk pestisida, yang notebene merupakan sumber pencemaran. Untuk masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian, maka seiring dengan pertambahan penduduk, kebutuhan akan lahan pertanian juga akan meningkat.



Sehingga eksploitasi hutan untuk membuka lahan pertanian baru banyak dilakukan. Akibatnya daya dukung lingkungan menjadi menurun. Bagi mereka para peladang berpindah, dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat, berarti menyebabkan tekanan penduduk terhadap lahan juga meningkat. Akibatnya proses pemulihan lahan mengalami percepatan. Yang tadinya memakan waktu 25 tahun, tetapi dengan semakin meningkatnya tekanan penduduk terhadap lahan maka bisa berkurang menjadi 5 tahun. Saat dimana lahan yang baru ditinggalkan belum pulih kesuburnya.

4. Makin besar jumlah penduduk, makin besar kebutuhan akan sumber daya. Untuk penduduk agraris, meningkatnya kebutuhan sumber daya ini terutama lahan dan air. Dengan berkembangnya teknologi dan ekonomi, kebutuhan akan sumber daya lain juga meningkat, yaitu bahan bakar dan bahan mentah untuk industri. Dengan makin meningkatnya kebutuhan sumber daya itu, terjadilah penyusutan sumber daya. Penyusutan sumber daya berkaitan erat dengan pencemaran. Makin besar pencemaran sumber daya, laju penyusunan makin besar dan pada umumnya makin besar pula pencemaran. Akumulasi berbagai masalah klasik akibat peningkatan jumlah penduduk kota yang cepat makin dirasakan dampaknya, mulai dari kemiskinan, pencemaran, pengangguran, hingga kriminalitas dan sebagainya. Diperburuk lagi, kini banyak problema lingkungan hidup kota sehingga pelestarian lingkungan makin berkurang dan perencanaan kota jadi tidak sesuai dengan kenyataan akibat pengaturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) baik kota maupun propinsi yang sering tidak sinkron. Buntut dari rangkaian masalah itu tidak lain adalah tingkat daya dukung kota terhadap kehidupan warga yang makin rendah.

Mengalami lonjakan secara umum, pertumbuhan penduduk kota-kota di dunia cenderung mengalami lonjakan yang sangat fenomenal, sementara pada saat yang sama, kualitas lingkungan cenderung menurun. Lebih dari setengah jumlah penduduk di dunia sekarang ini tinggal di perkotaan. Masalah-masalah perkotaan, seperti kepadatan lalu lintas, pencemaran udara, perumahan dan pelayanan masyarakat yang kurang layak, kriminal, kekerasan dan penggunaan obat-obat terlarang menjadi masalah yang harus dihadapi masyarakat perkotaan. Sangat wajar, apabila kecenderungan tersebut terus-menerus tidak ditangani maksimal, ibarat bola salju yang makin lama makin membesar, dan akhirnya



memicu runtuhnya kekuatan psikologis masyarakat. Jika penduduk Banten tahun 2016 berjumlah **12.203.148** jiwa, berarti setiap jiwa hanya disuplai oleh lingkungan alam lebih kurang seluas 650 meter persegi, padahal dalam suplai udara bersih, tidak ada ruang lagi untuk mendapatkannya. Penyebabnya adalah jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang makin meningkat sehingga akan menghasilkan gas polutan bahan-bahan insektisida. Masalah polusi udara di dalam ruangan adalah yang paling kerap kita hadapi sehari-hari.

3.2. Permukiman

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Banten yang hingga tahun 2016 telah mencapai sekitar **12.203.148** jiwa, kebutuhan akan ketersediaan sarana perumahan dan permukiman semakin meningkat pula. Banyaknya kebutuhan akan rumah tersebut tidak diikuti oleh penyediaan rumah murah bagi warga sehingga luasan kawasan kumuh di Provinsi Banten cenderung terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan (makin tidak terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar yang menjadi penarik meningkatnya arus migrasi. Fenomena ini umumnya berkembang terutama pada wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yakni Kabupaten dan Kota Tangerang, mengingat kedua wilayah ini merupakan kawasan penyangga bagi ibukota negara. Kawasan permukiman yang berkembang di wilayah utara Provinsi Banten, antara lain di wilayah hinterland DKI Jakarta (Kab. Tangerang dan Kota Tangerang) dan di sekitar kawasan industri dan pariwisata (Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kab. Tangerang, dan Kab. Serang).

Seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, sumber daya alam dan lingkungan hidup semakin banyak dimanfaatkan. Hal ini mengakibatkan sumber daya air makin terkuras, sumber daya lahan makin banyak dimanfaatkan serta laju konversi ruang terbuka hijau semakin cepat. Ruang dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta mahluk hidup lainnya, dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007



tentang Penataan Ruang mengisyaratkan agar setiap kota menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang bagi setiap kegiatan pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota merupakan rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan jangka panjang.

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah untuk menjaga konsistensi perkembangan kawasan perkotaan dengan strategi perkotaan nasional dan arahan RTRW Propinsi dalam jangka panjang, menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya, serta menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah. Muatan RUTR Kawasan Perkotaan meliputi tujuan, rencana struktural dan pola pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan, dan upaya-upaya pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan fungsional perkotaan, dan kawasan tertentu, serta pedoman pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan.

Dalam pelaksanaannya, RTRW Kabupaten/Kota yang selayaknya menghasilkan suatu kondisi yang ideal pada umumnya masih sulit terwujud. Salah satu penyebabnya adalah masalah yang terkait dengan ruang daratan, dalam hal ini tanah. Pada kenyataan di lapangan, tanah tersebut telah dikuasai, dimiliki, digunakan, dan dimanfaatkan baik oleh perorangan, masyarakat, badan hukum, maupun pemerintah. Di satu sisi RTRW Kabupaten/Kota telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, tetapi disisi lain ada yang telah menguasai dan memiliki tanah, sebagian bahkan memiliki kepastian hukum akan tanahnya dalam bentuk hak atas tanah (sertifikat tanah).

Mengingat hampir semua kegiatan pembangunan memang mengambil tempat diatas tanah, dalam rangka implementasi RTRW diperlukan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak terpisahkan satu sama lain, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dalam rangka melaksanakan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 yang menyatakan perlu adanya ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah.



3.2.1. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Pada Maret 2016 terdapat 658,11 ribu penduduk miskin di Provinsi Banten (5,42%), sementara pada September 2016 terdapat 657,74 ribu penduduk miskin (5,36%). Persentase penduduk miskin tersebut menurun dari tahun 2015 yang sebesar 5,90 persen pada bulan Maret 2015 dan 5,75 persen pada bulan September 2015.

3.2.2. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Jumlah rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar didasarkan atas kepunyaan sendiri, bersama, umum dan tidak punya. Sebagian besar penduduk yang tidak mempunyai Tempat buang air besar tersebar di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak. Sedangkan yang memiliki sendiri, sebagian besar tersebar di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

3.2.3. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum

Pada tahun 2017, rumah tangga yang menggunakan air dalam kemasan memiliki persentase sebesar 72%. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya jumlah outlet air minum kemasan. Sementara itu, rumah tangga di Banten tahun 2017 yang masih memanfaatkan sumber air minum dari sumur untuk memenuhi kebutuhan air minum adalah sebesar 22%.

3.3. Kesehatan

Kondisi sosial kesehatan masyarakat Provinsi Banten yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat masih tinggi. Kondisi perilaku masyarakat seperti ini antara lain dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam rangka memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan, telah dicapai kemajuan penting berupa peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai beberapa indikator yaitu umur harapan hidup, angka kematian ibu, dan prevalensi gizi buruk.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu



investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular seperti TB, ISPA dan penyakit kulit. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes mellitus. Dengan demikian telah terjadi transisi epidemiologi dan menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (*double burden*). Dengan terjadinya beban ganda yang diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk, serta perubahan struktur penduduk yang ditandai dengan meningkatnya penduduk usia produktif dan usia lanjut, akan mempengaruhi jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat di masa datang.

Untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di Provinsi Banten, Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota telah berusaha menambah sarana kesehatan berupa rumah sakit maupun Puskesmas.

Tabel 3.2. Jumlah Kasus Penyakit Terbanyak di Provinsi Banten Tahun 2016

Jumlah Penyakit	Jumlah Kasus
HIV	529
AIDS	192
Malaria	51
TB/Tubercu-osis	14.842
DBD/Dengue Fever	5.998
Diare/Diarhea	229.036
IMS/Sexually Transmited Infection	6.825


Sumber : Banten Dalam Angka,2017



Gambar 3.3. Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Banten Tahun 2016



Gambar 3.4. Jumlah Puskesmas di Provinsi Banten Tahun 2016





3.4. Pertanian

Selain aksesibilitas, potensi yang dimiliki oleh Provinsi Banten adalah sumber daya alam (SDA) yang cukup melimpah, khususnya potensi pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu kegiatan basis bagi sebagian besar penduduk Provinsi Banten. Dalam struktur perekonomian maupun komposisi penduduk menurut mata pencaharian terlihat bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang masih dominan.

Potensi sektor pertanian terdiri atas sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan serta kehutanan. Provinsi Banten memperlihatkan suatu spesifikasi atau keunggulan dari masing-masing daerah/kota, yang menyebabkan terjadinya hubungan keterkaitan (*interaction*) dan juga hubungan ketergantungan (*interdependency*) akan kebutuhan komoditas.

Pada tahun 2016, produksi padi di Provinsi banten sebesar 2.300.595 ton untuk padi sawah dan 57.607 ton untuk padi ladang. Sementara itu, produksi tanaman palawija pada tahun 2016 masing masing adalah 19.882 ton jagung, 4.020 ton kedelai, 8.419 ton kacang tanah, 432 ton kacang hijau, 90.629 ton ubi kayu, dan 24.255 ton ubi jalar.

Tabel 3.3. Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang

Kabupaten/Kota	Padi sawah	Padi Ladang
	Luas Panen	Luas Panen
Pandeglang	120 719	8 219
Lebak	101 503	7 831
Tangerang	66 647	9
Serang	92 186	791
Kota Tangerang	588	
Kota Cilegon	2 323	15
Kota Serang	15 297	253
Kota Tangerang Selatan	70	
Total	399 344	17 118

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Banten, 2017



3.4.1. Penggunaan Pupuk untuk Tanaman Padi dan Palawija

Penggunaan pupuk yang dominan untuk tanaman padi dan palawija yaitu urea, SP.36 dan Za Adapun komoditas yang paling tinggi menggunakan pupuk yaitu padi dan kedelai. Sedangkan komoditas yang paling sedikit menggunakan pupuk yaitu kacang tanah. Pupuk yang paling sedikit digunakan yaitu NPK dan yang paling banyak yaitu SP.36. Adapun hasil produksi rata-rata padi per hektar di Provinsi Banten sebanyak 51.45 produksi per hektar.

3.4.2. Luas Perubahan Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian jadi peruntukan lainnya di Provinsi Banten cukup tinggi Lahan pertanian yang dikonversi untuk permukiman seluas 3.950,24 Ha, industri 1.910,44 Ha, kolam 668,82 Ha.

3.4.3. Jumlah Hewan Ternak

Populasi sapi (sapi potong dan sapi perah) di Provinsi Banten tahun 2016 mencapai 55.366 ekor, kerbau sebanyak 102.837 ekor dan kuda 82 ekor. Untuk populasi ternak kecil tercatat domba sebanyak 673.534 ekor, kambing 790.498 ekor, dan babi 4.793 ekor. Sementara itu populasi unggas yaitu ayam pedaging sebanyak 61.364.886 ekor, ayam kampung 10.966.536 ekor, ayam petelur 4.729.025 ekor, itik 1.671.667 ekor, dan itik manila 174.676 ekor.

Hewan ternak yang paling banyak yaitu Kambing, domba dan kerbau. Peternakan sapi potong paling besar berada di Kabupaten Serang yaitu sebesar 6501 ekor. Sedangkan peternakan kambing dan domba paling banyak di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Peternakan kerbau paling besar terdapat di Kabupaten Lebak. Adapun peternakan babi berada di Kabupaten Tangerang.

3.4.4. Jumlah Hewan Unggas

Untuk jenis unggas, yang paling banyak yaitu ayam pedaging dan ayam kampung disusul ayam petelur dan itik . Ayam kampung paling banyak terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Sedangkan, ayam petelur paling banyak berada di Kabupaten Tangerang. Adapun, ayam pedaging paling banyak



terdapat di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Serang memiliki jumlah ternak itik yang paling banyak.

3.5. Industri

3.5.1. Jumlah Jenis Industri/Kegiatan Usaha

Pada tahun 2016, di Provinsi Banten terdapat 1.862 perusahaan industri besar dan sedang, dengan tenaga kerja sebanyak 514.462 orang. Nilai produksi yang dihasilkan pada tahun 2015 adalah sebesar 440,20 trilyun rupiah.

Tabel 3.4. Jumlah Perusahaan dan Nilai Produksi Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016


Kabupaten/Kota	Perusahaan	Nilai Produksi
Kab.Pandeglang	11	178 328 841
Kan.Lebak	23	1 241 720 966
Kab.Tangerang	757	116 639 653 649
Kab.Serang	184	58 507 799 094
Tangerang	638	129 137 886 793
Cilegon	79	125 403 394 171
Serang	25	229 704 749
Tangerang Selatan	145	8 858 684 095
Jumlah	1 862	440 197 172 358

Sumber : Banten Dalam Angka,2017

Gambar 3.5. Jumlah Perusahaan Menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2016

Jumlah Perusahaan di Prov.Banten

■ Kab.Pandeglang ■ Kan.Lebak ■ Kab.Tangerang
■ Kab.Serang ■ Tangerang ■ Cilegon
■ Serang ■ Tangerang Selatan





3.6. Pertambangan

3.6.1. Produksi Pertambangan menurut Jenis Bahan Galian

Pada tahun 2016, jumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Banten sebanyak 140 perusahaan, dimana yang terbanyak adalah perusahaan pertambangan pasir darat, andesit, dan pasir laut. Dilihat dari luas wilayah penambangannya, bahan tambang jenis pasir laut memiliki wilayah terluas, yaitu sebesar 21.304,29 ha. Sementara itu, dari jumlah produksinya, pasir laut juga memiliki produksi terbesar yaitu 7.902.666 m³.

Kegiatan industri pertambangan di Provinsi Banten masih menjadi polemik, antara kepentingan ekonomi dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan serta tidak jelasnya kontribusi terhadap masyarakat. Pengelolaan industri pertambangan yang kurang transparan sering menjadi pemicu konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Potensi pertambangan di Provinsi Banten sangat lengkap, terdiri dari zeolit, bentonit, pasir besi, gamping, felspar, batu bara, batu permata (gemstone), fosfat, batu andesit, pasir kuarsa, lempung dan tanah liat, namun dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Khusus untuk Provinsi Banten, bahan tambang yang sudah diusahakan oleh PT Aneka Tambang Tbk yaitu tambang emas Cikotok Kabupaten Lebak yang saat ini dalam tahap penutupan, dan PT Cibaliung Sumber Daya (CSD) di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang dalam tahap percobaan produksi.

PT. Cibaliung Sumber Daya (CSD) menjadi anak perusahaan PT. Aneka Tambang Tbk dengan kepemilikan 100%, setelah diakusisi dari ARC Exploration pada tahun 2009. Rencana produksi 70.000 oz (2.100 kg) emas per tahun. Resources emas dimiliki diperkirakan sebesar 1,5 juta wmt biji emas dengan kadar 9,8 gram emas per ton, dengan umur tambang diperkirakan selama 6 tahun. Tambang bawah tanah dengan decline access dan metode penambangan mekanis cut and fill dan undercut and fill. Saat ini PT. Cibaliung Sumber Daya sedang melakukan kontruksi dan pengembangan dan mulai commisioning pabrik pada April 2010. Kontribusi PT. Cibaliung Sumber Daya kepada pemerintah dan masyarakat pada tahun 2009 sebesar Rp. 3.135.352.000 (iuran KP, PBB, Komdev, retribusi air dan dari



perijinan). Jumlah tersebut belum termasuk pembangunan sarana air bersih, fasilitas MCK, dan pos kesehatan desa senilai Rp. 1,5 miliar.

Sedangkan kontribusi dari PT Aneka Tambang Tbk untuk Pemerintah Provinsi Banten tahun 2009 daripengelolaan tambang emas di Cibaliung (iuran tetap KP, iuran produksi/royalti dan PBB) sebesar Rp. 1.086.538.000 dan diperkirakan penerimaan untuk tahun 2010 sebesar Rp. 1.005.821.417. Berkaitan dengan tambang emas di Cikotok yang merupakan salah satu unit kegiatan PT. Aneka Tambang Tbk yang terletak di Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak terdiri dari Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Cikotok, KP Cirotan, KP Cipicung, KP Cimari, KP Lebak Sembada dan KP Cikidang. Lokasi pengolahan emasnya pabrik berada di Pasir Gombong, Cikotok. Kegiatan pertambangan telah dimulai sejak tahun 1939 saat ini sudah dalam tahap kegiatan penutupan tambang dan pasca tambang. Kegiatan operasi pertambangan emas Cikotok dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2008.

Sejak 1 Januari 2009 telah dilakukan pengakhiran tambang (di Cikidang). Dokumen rencana penutupan tambang sudah mendapat persetujuan dari Pemda Kabupaten Lebak No. 540/1737-Distaben/2009 tanggal 29 September 2009. Proses penutupan tambang meliputi membuat rencana penutupan tambang dan sudah disosialisaikan kepada Pemda dan masyarakat, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan saat ini masih dan terus berlangsung, khususnya pembongkaran dan rehabilitasi lahan terganggu, program pengelolaan aset, kontruksi dan renovasi, pengelolaan SDM, audit dan pelaporan serta laporan akhir penutupan tambang. Sampai dengan Semester kedua 2009, telah dilakukan penutupan 14 lubang bekas tambang diantaranya Cikidang, Cikupa, Cirotan dan Cipanggleseran.

Aset sudah dilakukan penyerahan beberapa fasilitas umum dan sosial kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak seperti Masjid Jami Cikotok, bangunan SD dan STK serta pemanfaatan dan pengembangan PLTM Cikotok (dari 800 KVA menjadi 4.200 KVA) bekerja sama dengan mitra. Rencana pasca tambang Cikotok yaitu melanjutkan reklamasi di daerah Cikidang, pembangunan terminal, pasar dan lapangan olah raga, melakukan pemantauan lingkungan, pengelolaan aset serta pengelolaan SDM.



3.7. Energi

Pada tahun 2016, jumlah pelanggan listrik di wilayah Provinsi Banten sebanyak 2.742.013 pelanggan, dengan daya tersambung sebesar 9.379.197 kVA dan energi yang terjual sebesar 20.368.564 MWh. Sementara itu, gas kota yang terjual selama tahun 2016 sebanyak 1,46 miliar m³, dan nilai air yang disalurkan sebanyak 904,59 miliar rupiah.

Provinsi Banten memiliki dua pembangkit yang memproduksi tenaga listrik dan masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa – Bali, yaitu PTLU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuhan di Kabupaten Pandeglang. Disamping itu, PLN juga memiliki pembangkit listrik berbahan bakar solar yaitu PLTD Pulo Panjang yang khusus melayani kebutuhan tenaga listrik di Pulo Panjang – Kabupaten Serang.

Distribusi listrik di wilayah Provinsi Banten juga terbagi menjadi dua, *pertama* yaitu wilayah yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang yang dilayani oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. *Kedua*, dilayani oleh PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten yang cakupannya meliputi wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Tangerang.

Bila diperhatikan menurut kategori pelanggan, mayoritas pelanggan listrik PLN adalah pelanggan rumah tangga yang mencapai 2,006 juta pelanggan dan yang paling sedikit adalah pelanggan industri yang hanya 6.735 pelanggan. Meskipun demikian, pelanggan industri mengkonsumsi tenaga listrik terbanyak yaitu sebesar 12,353 juta MWh. Sedangkan, konsumsi listrik pelanggan rumah tangga sendiri sebesar 4,05 juta MWh.

Tabel 3.5. Jumlah Pelanggan Menurut Jenis Tarif di Provinsi Banten

Klasifikasi	Jumlah Pelanggan
Sosial	48 480
Rumah tangga	2 547 847
Bisnis	131 067
Industri	6 125



Pemerintahan	7 850
Lainnya	644
Jumlah/Total	2 742 013

Sumber : Banten Dalam Angka,2017

3.8. Transportasi

1) Perhubungan Darat

Panjang jalan provinsi dan jalan negara di Provinsi Banten pada akhir tahun 2016 mencapai **5 545,92** km, terdiri dari **481,78** km jalan negara dan **762,03** km jalan provinsi dan **4 302,12** km jalan Kabupaten/Kota. Panjang jalan ini sudah mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, karena telah adanya peralihan kewenangan. Semua jalan negara telah diaspal, sedangkan jalan provinsi yang sudah diaspal sepanjang **712,33** km. Kondisi jalan negara maupun provinsi yang berada dalam kondisi baik adalah **432,13** km, dalam kondisi sedang **170,69** km, dalam kondisi rusak **75,58** km dan dalam kondisi rusak berat **83,62** km.

Populasi kendaraan roda empat yang terdaftar pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten sampai akhir tahun 2012 mencapai 427.737 unit sementara populasi kendaraan umum roda empat sendiri hanya sekitar 13,3 % dari total populasi kendaraan roda empat atau hanya sebanyak 46.557 unit. Sementara itu, populasi sepeda motor yang terdaftar pada DPKAD Provinsi Banten pada tahun 2012 mencapai 3 juta unit, dengan 0,03 juta diantaranya merupakan kendaraan baru. Semua sepeda motor adalah kendaraan pribadi dan tidak termasuk dalam kategori kendaraan umum. Di Provinsi Banten terdapat 21 stasiun kereta api yang berada pada sepanjang jalur kereta api Merak – Jakarta. Pada tahun 2011, volume penumpang kereta api mencapai 4,42 juta orang, menurun sebesar 1,58 % bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebanyak 4,49 juta orang.

2) Perhubungan Udara

Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara terbesar di Indonesia. Terletak di Kota Tangerang dan menjadi pintu keluar-masuk internasional bagi Indonesia, baik untuk penumpang maupun barang. Tingkat kepadatan bandara Soekarno-



Hatta dapat dilihat dari jumlah pesawat dan penumpang yang sepertinya melebihi kapasitasnya. Jumlah keberangkatan pesawat sebesar 148 782 dan kedatangan pesawat 152 914.

3) Perhubungan Laut

Angkutan penyeberangan di pelabuhan Merak merupakan salah satu dari kegiatan usaha jasa kepelabuhan yang diberikan oleh pelabuhan umum di Indonesia. Pelabuhan umum menurut statusnya dibedakan antara pelabuhan umum yang diusahakan dan pelabuhan umum yang tidak diusahakan. Jumlah perjalanan mengalami kenaikan di tahun 2016 menjadi 34 959 trip dari 33 810 trip di tahun 2015.

3.9. Pariwisata

3.9.1. Perkiraan jumlah limbah padat berdasarkan Lokasi Objek Wisata, Jumlah Pengunjung, dan Luas Kawasan

Daerah utama tujuan wisata di Banten adalah Anyer. Desa kecil yang sunyi berubah menjadi tempat tujuan wisata utama terkenal dengan pantainya yang berpasir putih dan adanya sejumlah tempat rekreasi seperti wisata air seperti surfing, diving, fishing, dan lain-lain. Akan tetapi tempat-tempat wisata lainnya pun juga terkenal dengan ke khas-annya masing-masing seperti wisata pantai yang masih asli di daerah Sawarna, Bayah atau wisata rohani ke Banten Lama, serta wisata unik ke perkampungan Baduy sebagaimana penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

1) Golf

Di Banten terdapat 11 Golf Course dan Driving Range yang terletak di Tangerang, Cilegon dan Pandeglang. Dengan fasilitas mewah, terdiri dari 18 hole championship golf course, lapangan tenis, squash, kolam renang, sauna, jacuzzi dan lain-lain.

2) Debus

Seni bela diri Debus pertama kali dikembangkan oleh salah satu Sultan Banten yang terkenal, Sultan Ageng Tirtayasa. Debus merupakan gabungan dari pertunjukan seni bela diri tradisional dan seni kekebalan tubuh. Pertunjukan ini terdiri dari Gembruk yang merupakan penampilan pembuka dengan irungan drum



perkusi, kemudian Beluk yang disertai teriakan-teriakan melengking dan merupakan puncak dari pertunjukan, dan terakhir adalah Pencak yang mempertunjukkan seni bela diri tradisional secara berpasangan ataupun sendiri - sendiri.

3) Masjid Agung Banten

Banten dikenal dengan kehidupan agamanya yang harmonis dan saling toleran satu sama lain. Mesjid Agung Banten dibangun oleh Sultan Maulana Yusuf pada tahun 1566. Selain sebagai pusat pengembangan Islam di Banten, mesjid ini juga dibangun untuk melengkapi bangunan kesultannya yang ada. Sementara Kuil Cina yang ditemukan di Banten pada masa-masa awal kesultanan Banten, dan letaknya kurang lebih 50 meter dari Benteng Speelwijk. Kuil ini merupakan salah satu kuil tertua di Indonesia.



Gambar 3.1. Masjid Agung Banten

4) Taman Nasional Ujung Kulon

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu wilayah konservasi alam dunia yang dicanangkan oleh Badan Dunia UNESCO. Jika kita memasuki wilayah hutannya yang masih alami, kita masih menjumpai badak bercula satu yang hampir punah. Di tempat ini juga terdapat area pengembalaan kerbau, burung merak dan berbagai binatang spesifik lainnya. Tempat ini dikelilingi oleh pulau-pulau yang indah di sekitarnya yang sangat cocok untuk olah raga diving.



5) Panorama Gunung Krakatau

Di tengah-tengah Selat Sunda terdapat Gunung Krakatau yang mudah dicapai dengan speedboat dari Pantai Anyer dan Carita. Gunung ini terkenal keseluruh dunia dengan letusannya pada tahun 1883 yang kala itu terdengar hingga Australia Barat dan Kolombo, bahkan lahar panasnya terus keluar selama seminggu kemudian dan mencapai wilayah Eropa. Gunung baru yang merupakan anak Krakatau mulai muncul di atas permukaan laut untuk pertama kalinya pada tahun 1928 dan masih aktif hingga kini.



Gambar 3.2. Gunung Krakatau

6) Anyer-Carita-Tanjung Lesung-Pulau Umang

Pantai Anyer-Carita-Tanjung Lesung-Pulau Umang yang terletak di wilayah Serang dan Pandeglang merupakan tempat yang tenang bagi pengunjung. Ditempat ini banyak terdapat hotel berbintang maupun non-bintang, penginapan rumah, restoran ataupun fasilitas-fasilitas lainnya guna memenuhi kebutuhan wisatawan.

Dua tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau, sebuah mercusuar baru setinggi 75,5 meter di bangun di Pantai Anyer, tepatnya menghadap ke jalan raya sepanjang 1.000 kilometer yang dibangun Deandels pada tahun 1881 guna menghubungkan Anyer dan Panarukan. Sementara Tanjung Lesung dan Pulau Umang merupakan tempat tujuan wisata pantai lainnya yang menarik, yang berada di bagian Selatan wilayah ini.



7) Pantai Sawarna

Pantai Ciantir dan Pantai Karang Tanjung Layar merupakan daerah tujuan wisata utama Desa Sawarna Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, dengan ombak yang besar dan sangat cocok untuk olah raga selancar.



Gambar 3.3. Pantai Sawarna

8) Kerajinan Tangan

Provinsi Banten mempunyai kerajinan khas daerah yang tersebar di setiap Kabupaten/Kota seperti Taman Jaya dengan kerajinan kayunya. Bumi Jaya dengan gerabahnya dan Rangkasbitung membuat kerajinan Batu Kalimaya dan Onix.

9) Masyarakat Baduy dan Cisungsang

Masyarakat tradisional Baduy terdapat di Kabupaten Lebak, tinggal di area seluas ± 5.101 hektar. Suku ini terbagi dua yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Mereka hidup selaras dengan alam, dan menghindari kehidupan dunia luar yang modern, mereka hidup dalam kesederhanaan sehingga mereka tidak pernah saling iri satu sama lain. Masyarakat Cisungsang tinggal di area seluas ± 28 Km² terletak di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. Kesenianya terkenal adalah Rengkong, Angklung dan Bendrong Lesung.

Tempat wisata di Kabupaten Pandeglang menghasilkan limbah padat yang bervariasi antara 0,33 Ton/tahun sampai 2,01 Ton/tahun. Adapun, tempat wisata di Kabupaten Lebak menghasilkan limbah padat yang bervariasi antara 0,25 Ton/tahun sampai 2 Ton/tahun. Sedangkan tempat wisata di Kota Tangerang menghasilkan limbah padat yang bervariasi antara 0,02 Ton/tahun sampai 7,91 Ton/tahun.



3.9.2. Perkiraan Beban Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sarana Hotel dan Penginapan

Sebagai sarana akomodasi penunjang pariwisata di Provinsi Banten, maka akomodasi penginapan berkelas hotel sangat dibutuhkan. Pada tahun 2016 terdapat 52 hotel berbintang dan 246 hotel non bintang di Provinsi Banten sehingga total hotel pada tahun 2016 sebanyak 298 akomodasi yang menyediakan 9.328 kamar dan 14.917 tempat tidur. Akomodasi penginapan tersebut digunakan oleh 1,8 juta wisatawan yang terdiri dari 1,21 juta orang wisatawan menginap di hotel berbintang dan 590,27 ribu orang wisatawan menginap di hotel non bintang.

3.10. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3

Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Provinsi Banten dewasa ini, tidak terkecuali juga diarahkan kepada upaya agar lingkungan hidup terjaga, tidak mengalami pencemaran sehingga fungsi kelestariannya dapat mendukung kehidupan masyarakat. Salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan adalah diantaranya kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3.

Saat ini telah banyak perusahaan yang mengumpulkan dan/atau memanfaatkan dan/atau mengolah limbah B3 sehingga limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan industri, banyak yang mengelola yang pada akhirnya dampak yang ditimbukannya pun dapat diminimalisir. Namun demikian limbah yang dikelolanya harus jelas pencatanya dan harus jelas pula perizinannya. Limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan industri merupakan salah satu persoalan bagi pengelolaan lingkungan, namun demikian saat ini limbah B3 mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi asalkan dikelola dengan baik dan benar. Sekecil apapun pada umumnya kegiatan industri pasti menghasilkan limbah B3, untuk itu mulai saat ini industri berdasarkan peraturan harus melakukan identifikasi jumlah dan jenis limbah B3 yang dihasilkan dan membuat perencanaan program pengelolaan sehingga dapat dikelola dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 junto PP No 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 dinyatakan bahwa limbah B3 wajib dikelola dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Salah satu prinsip pengelolaan limbah B3 adalah “**from cradle to grave**” yang artinya limbah B3 harus dipantau



dan dimonitor mulai dari penghasil sampai penimbunan akhir. Oleh karena itu diperlukan perhatian yang serius dalam pengelolaannya. Yang dimaksud dengan pengelolaan yang baik yaitu mengurangi, menyimpan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, mengolah dan menimbun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan Limbah B3 bertujuan untuk mencegah pencemaran dan berbagai kemungkinan dampak buruk lainnya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Di Provinsi Banten terdapat sekitar 1.800 industri yang menghasilkan limbah B3. Dari jumlah tersebut, 450 perusahaan menghasilkan limbah B3 secara dominan. Adapun Industri yang mendapat ijin pengelolaan (menyimpan, mengumpulkan, mengolah, memanfaatkan, mengangkut dan memusnahkan adalah:

- 1) Perusahaan yang mendapat izin menyimpan limbah B3 320 Industri
- 2) Perusahaan yang mempunyai izin pengumpulan 23 Perusahaan
- 3) Perusahaan yang mempunyai izin pemanfaatan ada 16 Perusahaan
- 4) Perusahaan yang mempunyai izin pengolahan/Incenerator 13 Perusahaan
- 5) Perusahaan yang mempunyai izin pengangkutan ada 10 Perusahaan

Dari industri yang mempunyai izin penyimpanan limbah B3 tersebut diatas, sebarannya pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- a) Kota Tangerang 76 Industri
- b) Kota Tangerang selatan 65 industri
- c) Kota Cilegon 39 industri
- d) Kota Serang 7 industri
- e) Kabupaten Pandeglang 3 industri
- f) Kabupaten Lebak 3 industri
- g) Kabupaten Serang 86 industri
- h) Kabupaten Tangerang 48 industri

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan penghasil limbah B3 tidak merata dan dominan di daerah utara. Sementara untuk sebaran perusahaan yang mempunyai izin sebagai pengumpul, pemanfaat dan pemusnah limbah B3 di Provinsi Banten adalah

sebagai berikut :

1) Pengumpul limbah B3

- a) Kota Tangerang 2 perusahaan



- b) Kota Cilegon 4 perusahaan
- c) Kota Serang 1 perusahaan
- d) Kabupaten Serang 5 perusahaan
- e) Kabupaten Tangerang 2 perusahaan

2) Pemanfaat limbah B3

- a) Kota Tangerang 3 perusahaan
- b) Kota Cilegon 4 perusahaan
- c) Kabupaten Serang 5 perusahaan
- d) Kabupaten Tangerang 4 perusahaan

3) Pemusnah/Incenerator

- a) Kota Tangerang 2 perusahaan
- b) Kota Cilegon 4 perusahaan
- c) Kabupaten Serang 5 perusahaan
- d) Kabupaten Tangerang 2 perusahaan

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan pemusnah yang menggunakan incenerator cukup banyak di daerah utara dan mereka kebanyak memusnahkan limbah yang dihasilkan dari perusahaan mereka sendiri dan hanya 2 (dua) perusahaan yang khusus mengolah/memusnahkan limbah B3 yaitu PT. Wastec Internasional Cilegon dan PT. Wahana Pamunah Limbah Industri di Kabupaten Serang.

Sedangkan sebaran untuk perusahaan yang memiliki izin pengangkutan limbah B3, dapat dilihat dibawah ini :

4) Pengangkut limbah B3

- a) Kota Tangerang 3 perusahaan
- b) Kota Cilegon 2 perusahaan
- c) Kabupaten Serang 3 perusahaan
- d) Kabupaten Tangerang 2 perusahaan

Perusahaan pengangkut atau yang lazim disebut transporter pemegang jumlahnya sangat sedikit karena izin transporter dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan persyaratan yang ketat untuk menjamin keamanan pengangkutan limbah B3.